



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIA TRISNA SUTMANTA;**
2. Tempat lahir : Palangkaraya;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/4 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wiguna Regency No.10, Gunung Anyar Surabaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Tahun 2014–2018);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum R. Teguh Santoso, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum “R. Teguh Santoso & Rekan”, beralamat di Perum Graha Indah Blok E-19 Jalan Gayung Kebonsari Nomor 44-46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Sda tanggal 11 Januari 2022 dan tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN. Sda tanggal 11 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perpajakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-uUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-uUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-uUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar 3 X Rp1.925.835.600,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) = Rp5.777.506.800,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam ribu delapan ratus rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan **6 (enam) bulan** kurungan;

Halaman 2 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Hasil Cetak korespondensi email antara PT. MAKINO INDONESIA dengan Pihak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
2. Non-negotiation waybill;
3. Packing list;
4. Marine cargo policy schedule;
5. Form D;
6. Invoice;
7. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 35.000);
8. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 138.500);
9. Quotation;
10. Purchase Order;
11. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-41/WPJ.20/KP.0709/2019 Tanggal 10 April 2019 beserta lampirannya berupa Berita Acara Kunjungan Kerja Wajib Pajak Nomor: BA-39/WPJ.20/KP.0709/2019 tangkapan layar profil Wajib Pajak pada Approweb DJP, photo KTP dan rumah SAIFUL;
12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S-3738/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;
13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-367/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 10 April 2019;
14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-96/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 1 Februari 2019;
15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Foto Kantor Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pengantar, Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;
16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;

Halaman 3 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP, KTP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, Denah Lokasi Perusahaan;
18. Photo copy sesuai aslinya atas SPT Tahunan PPh Badan an. PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Tahun Pajak 2016;
19. Photo copy sesuai aslinya atas Permintaan Sertifikat Elektronik beserta lampirannya berupa Surat Tanda Lapo Kehilangan Surat Pengukuhan PKP;
20. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan PKP beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Berita Acara Verifikasi Lapangan, Foto Kantor Wajib Pajak, dan Surat Tugas Verifikasi Lapangan;
21. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4415/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
22. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4416/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
23. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4417/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
24. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LPK-002A/WPJ.20/KP.0808/2018 Tanggal 15 Februari 2018;
25. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7471/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
26. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7474/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
27. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7084/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 30 Juli 2021;
28. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LAP-1/WPJ.20/KP.0809/2021 Tanggal 10 September 2021;
29. Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum Nomor: 8220011T Tanggal 30 Maret 2015 dan lampiran;
30. Akte Pendirian PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No. 391 Tanggal 14 Agustus 2014 Notaris Roberta Rinjani Sundari, SH. M.Kn.;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);

Halaman 4 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
35. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
36. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
37. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
38. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
39. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
40. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
41. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
42. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
43. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
44. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
45. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak November 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
46. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
47. Photo copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13287KT/WPJ.24/KP.1103 /2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
48. Photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1511PKP/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
49. Photo copy Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP Nomor: BA-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Halaman 5 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Photo copy Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: S-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
51. Photo copy Permohonan Perubahan Data an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA beserta photo copy lampirannya berupa Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha, KTP Direktur, Kartu Keluarga Direktur, Berita Acara RUPS Nomor 156 Tanggal 22 Oktober 2018, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Domisili;
52. Photo copy Surat Tagihan Pajak Nomor: 00081/107/16/615/16 Tanggal 16 Juni 2016 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
53. Photo copy SP2DK-5696/WPJ.24/KP.11/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
54. Photo copy Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor: 001/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
55. Photo copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik kepada penerima Binti Rofi'ah untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
56. Photo copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
57. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220807976 (EUR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
58. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220832971 (USD) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
59. Rekening Giro BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 4290647971 (IDR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
60. Rekening Tahapan BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 04290660071 (IDR) atas nama BINTI ROFI'AH ALIAS OVI Januari 2016 s.d Desember 2016;
61. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No.391 tanggal 14 Agustus 2014 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
62. Berita Acara No.156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
63. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815781 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 63.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815781 Tanggal 1 Agustus 2016;
 - 63.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116-6/JTI/2015;

Halaman 6 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030–16.91074638 Tanggal 10 Juni 2016;
64. Tindakan Invoice JTI/INV–16/VIII/97815780 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 64.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030–16.97815780 Tanggal 1 Agustus 2016;
- 64.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1119–2/JTI/2016;
- 64.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030–16.91074653 tanggal 1 Agustus 2016;
- 64.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037145 Tanggal 14 Oktober 2016;
- 64.1.5. Quotation PT. Anugrah Mekatama Abadi Nomor: 1–4/SAMA–PEN/04/2016;
65. Tindakan Invoice Nomor: 16–84656905 Tanggal 1 November 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 65.1.1. Berita Acara Serah Terima Nomor: 20/JTI/X/2016;
- 65.1.2. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033–16.84656905 Tanggal 1 November 2016;
- 65.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125–06/JTI/2016;
- 65.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037152 Tanggal 20 Oktober 2016;
- 65.1.5. Purchase Order to MAKINO ASIA, PT.e Ltd P.O. Date 6 June 2016;
66. Tindakan Invoice Nomor: 16–84656902 Tanggal 14 Oktober 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 66.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033–16.84656902 Tanggal 14 Oktober 2016;
- 66.1.2. Purchase Order PT. JHONLIN BARATAMA Nomor: P30984;
- 66.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1120–03/JTI/2016/ Rev.1;
- 66.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037142 Tanggal 10 Oktober 2016;
- 66.1.5. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037135 Tanggal 2 Oktober 2016;
- 66.1.6. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037138 Tanggal 6 Oktober 2016;
67. SPT Tahunan PPh Badan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Tahun Pajak 2016;

Halaman 7 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) beserta lampiran berupa Print out SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Masa Januari 2016 s.d Desember 2016;
 69. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran Januari s.d Desember 2016;
 70. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116–6/JTI/2015;
 71. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125–06/JTI/2016;
 72. Dokumen Legalitas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berupa photo copy:
 - 72.1.1. Struktur Organisasi PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 - 72.1.2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S–13287KT/WPJ.24/KP.1103/ 2018;
 - 72.1.3. Surat Pengukuhan PKP Nomor: S–1511PKP/WPJ.24/KP.1103/ 2018;
 - 72.1.4. Kartu NPWP PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8– 615.000;
 - 72.1.5. Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120109980447;
 - 72.1.6. Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - 72.1.7. Surat Keterangan Domisili Register Nomor: 150/462/438.7.4.10/2018;
 - 72.1.8. Asli Surat Pengunduran Diri Direktur Utama;
 73. Print out korespondensi email javateknik.ind@gmail.com:
 - 73.1.1. ferry_salim91@yahoo.com, ferry_import@yahoo.com;
 - 73.1.2. williamsuroto@gmail.com;
 - 73.1.3. Zantoz6@yahoo.com;
 - 73.1.4. Vektor.suharmianto@gmail.com;
 74. Berita Acara Perolehan Data Elektronik beserta lampirannya atas kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 75. DVD–R Plus berisi data elektronik hasil kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BINTI ROFI'AH ALIAS OVI;
4. Menetapkan agar Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA atas Perbuatan Yang Didakwakan melanggar ketentuan pasal 39 A huruf a jo. pasal 43 ayat (1) UU KUP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Sdr. Jaksa

Halaman 8 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah atas dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;-

2. Membebaskan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-
3. Memulihkan hak Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dalam Kedudukan, kemampuan dan harkat martabatnya ;-
4. Membebaskan Biaya Perkara Pada Negara.

Setelah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Bila fakta persidangan Terdakwa dianggap ataupun dinyatakan bersalah, mohon putusan yang seadil-adilnya, karena Terdakwa tulang punggung bagi keluarga Terdakwa dan juga bagi keluarga karyawan serta beberapa saudara Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama PT. Java Teknik Indonesia Periode Tahun 2014 s/d Oktober Tahun 2018) sesuai Akta notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn, Kota Tuban, dengan Akte nomor 391 Tanggal 14 Agustus 2014, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang perusahaan trading dan service mesin-mesin pabrik/industri dan memegang lisensi mesin CNC (*Computer Numeric Control*) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman) serta terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 12 November 2014 dengan NPWP 71.005.457.8-615.000, kemudian pindah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 13 November 2018, pada bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016 atau Masa Pajak Januari s.d. Desember 2016 atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara, Jalan Pahlawan Nomor 55 Jetis Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa

Halaman 9 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, tempat PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau PT. JAVA TEHNIK INDONESIA diadministrasikan sebagai wajib pajak dan/atau alamat PT. JAVA TEKNIK INDONESIA di Puri Surya Jaya, Jalan Raya Nagoya Blok F1/77, Gedangan, Sidoarjo atau Kawasan Pergudangan Dan Industri Tanrise Tritan Point Blok B Nomor 17 Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang mengajurkan atau yang membantu melakukan bersama-sama dengan Saksi Binti Rofi'ah Alias Ovi (dilakukan Penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan Saksi BINTI ROFI'AH menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Java Teknik Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 391 tanggal 14 Agustus 2014 di Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn, Tuban dan berdasarkan Berita Acara Nomor 156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn., Tuban, mengalami perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, beralamat di Puri Surya Jaya, Jalan Raya Nagoya Blok F1/77, Gedangan, Sidoarjo dan saat ini beralamat di Tanrise Tritan Point Blok B Nomor 17, Gedangan, Sidoarjo;
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014 dengan NPWP Nomor 71.005.457.8-615.000 kemudian pindah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 13 November 2018 ;
- Berdasarkan Data SIDJP Wajib Pajak PT. Java Teknik Indonesia NPWP 71.005.457.8-615.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 12 November 2014;
- Bahwa sebagai Direktur Utama Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. Mencari Supplier dan produk yang tepat sesuai keinginan customer;
 - b. Menangani marketing, menangani penjualan;
 - c. Menandatangani Laporan Keuangan;

Halaman 10 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menandatangani SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Bahwa Terdakwa Aria Trisna Sutmanta dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama, dibantu oleh Saksi BINTI ROFI'AH sebagai Direktur PT. Java Teknik Indonesia yang bertugas sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas sebagai Direktur Keuangan;
 - b. Mengurusi keuangan perusahaan antara lain melakukan pembayaran dan penagihan karena dia yang memegang rekening bank dan token untuk melakukan transaksi tersebut;
 - c. Menandatangani cek/giro atas nama PT. Java Teknik Indonesia. Cek/Giro atas nama PT. Java Teknik Indonesia yang harus ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BINTI ROFI'AH (tidak bisa 1 orang saja);
 - Bahwa PT. Java Teknik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang *trading* dan *service* mesin-mesin pabrik/ industri dan memegang lisensi mesin CNC (*Computer Numeric Control*) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman), yang mana pembelian mesin dan pembayarannya dilakukan langsung ke *supplier* di luar negeri (impor) sedangkan untuk kelengkapan mesin dan *spare part* dilakukan di dalam negeri dan penjualan mesin dilakukan di dalam negeri saja, antara lain ke JHONLIN (Kalimantan);
 - Bahwa PT. Java Teknik Indonesia melakukan pembukuan yang disusun dan menjadi tanggung jawab Saksi BINTI ROFI'AH yang dibantu stafnya yaitu Saksi Jenny Catur Retno Harnawati, S.Pi, dan pembukuan PT. Java Teknik Indonesia tahun 2016 digunakan sebagai dasar pembuatan SPT untuk Masa Pajak lainnya dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;
 - Bahwa PT. Java Teknik Indonesia dalam periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 melakukan pembelian mesin secara impor langsung ke supplier di luar negeri yaitu Makino Asia PT.E LTD Singapore untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan-pelanggan di dalam negeri, impor mesin CNC dan perlengkapannya dari Singapura dan Jerman tersebut dilakukan secara borongan dengan dibantu oleh Saksi Suroto Alias William Suroto di Semarang selaku Pihak yang membantu mengurus pemasukan barang yang dibeli secara impor, selanjutnya Saksi Suroto Alias William Suroto menghubungi seseorang bernama Ferry Salim Alias Ferry Syifa di Jakarta yang dapat menyediakan jasa impor. Terdakwa berkomunikasi melalui telepon di nomor 081286249099 dan melalui email dengan Ferry Salim Alias Ferry Syifa yang bertugas untuk mencarikan Faktur Pajak Masukan dan mengatur PPJK dengan importir yang menggunakan bendera PT. Anugrah Mekatama Abadi untuk

Halaman 11 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan barang berupa *Cooling Water System* guna keperluan pendukung mesin Ipsen Furnace yang dijual oleh PT. Java Teknik Indonesia kepada PT. Jhonlin Marine Trans. Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya PIB yang memuat identitas PT. Java Teknik Indonesia dalam dokumen impor;

- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia NPWP 71.005.457.8-615.000 seharusnya membayar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak Keluaran atas penjualan barang berupa mesin-mesin industri dikurangi dengan PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dibayar pada saat melakukan pembelian mesin;
- Bahwa karena sebagian pembelian mesin PT. Java Teknik Indonesia NPWP 71.005.457.8-615.000 berasal dari pembelian impor melalui pihak lain secara borongan dan tidak mendapatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang, maka dengan maksud untuk mendapatkan bukti transaksi pembelian barang dan memperoleh faktur pajak atas pembelian barang yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya, PT. Java Teknik Indonesia menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan identitas nama PKP PT. SYIFA INDONESIA (Ferry Salim) dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar faktur pajak dari Ferry Salim atas nama PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 senilai Rp1.285.335.600,00.- (PPN) sebagai berikut:

No.	No dan tanggal FP	Jumlah PPN	Keterangan
1.	'0100301691074638 Tanggal 10 Juni 2016	Rp910.335.600,00	Masa Juni 2016
2.	'0100301691074653 Tanggal 01 Agustus 2016	Rp375.000.000,00	Masa Agustus 2016
	Jumlah	Rp1.285.335.600,00	

- Bahwa selain itu Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA juga meminta bantuan Saksi Agustinus Ari Suryanto untuk dicarikan kenalan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak, dan oleh Saksi Agustinus Ari Suryanto, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dikenalkan dengan Saksi Santos August Waskito, yang kemudian meneruskan permintaan Faktur Pajak tersebut kepada PT. Puma Logistics Indonesia di Surabaya, dan dari PT. Puma Logistics Indonesia, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mendapatkan 5 (lima) lembar faktur pajak atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Keterangan
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	Masa Oktober 2016
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	Masa Oktober 2016
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	Masa Oktober 2016
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	Masa Oktober 2016
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	Masa Oktober 2016
	Jumlah		1.640.500.000,00	

- Bahwa PT. SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 adalah perusahaan yang tidak mempunyai aktivitas usaha secara riil dan diduga kuat sebagai **penerbit** Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) berdasarkan pesanan pihak-pihak yang membutuhkan faktur dengan sejumlah imbalan/fee dan untuk penerbitan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tersebut PT. Java Teknik Indonesia membayar fee kepada PT. Syifa Indonesia sebesar Rp449.867.460,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 35% dari nilai PPN melalui rekening PT. Java Teknik Indonesia kepada rekening seseorang yang bernama Sjamsul Rizal, sedangkan untuk PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA membayar fee sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 6,5% dari nilai PPN yang ditransfer ke rekening atas nama SANTOS AUGUST WASKITO dan saat ini PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI **sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan oleh PPNS Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur**;
- Bahwa pembayaran atas fee/ imbalan perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut diputuskan bersama oleh Terdakwa Aria Trisna Sutmanta dan Saksi Binti ROFI'AH, selanjutnya faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dikirimkan oleh perantara melalui email dan/atau saluran lainnya ;
- Bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama PT. Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 menandatangani SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia selanjutnya menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN yang telah dilakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 pada SPT PPN Masa Juni, Agustus dan Oktober 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dan hal tersebut menunjukkan bahwa SPT PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 Masa Pajak Juni, Agustus, dan Oktober yang disampaikan

Halaman 13 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar padahal seharusnya SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 hanya memuat Faktur Pajak yang berasal dari transaksi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang benar-benar terjadi antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak, sesuai keadaan yang sebenarnya;

- Berdasarkan data Bukti Penerimaan Surat yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai berikut, masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP. 71.005.457.8-615.000 sebagai berikut:

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2016:

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	01 - 01	2016	Normal	S-01017110/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(24.204.620.00) IDR	25-02-2016		ESPT
2.	02 - 02	2016	Normal	S-01026349/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(25.172.759.00) IDR	30-03-2016		ESPT
3.	02 - 02	2016	Pembetulan Ke-1	S-01035356/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(1.368.138.00) IDR	28-04-2016		ESPT
4.	03 - 03	2016	Normal	S-01035354/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	23.224.879.00 IDR	28-04-2016	27-04-2016	ESPT
5.	04 - 04	2016	Normal	S-01044388/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	2.576.706.00 IDR	01-06-2016	01-06-2016	ESPT
6.	05 - 05	2016	Normal	S-01051268/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	11.468.767.00 IDR	22-06-2016	22-06-2016	ESPT
7.	06 - 06	2016	Normal	S-01059273/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(902.625.894.00) IDR	27-07-2016		ESPT
8.	07 - 07	2016	Normal	S-01068776/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(910.442.894.00) IDR	26-08-2016		ESPT
9.	08 - 08	2016	Normal	S-01077299/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	37.672.766.00 IDR	27-09-2016	26-09-2016	ESPT
10.	09 - 09	2016	Normal	S-01085736/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(1.297.100.00) IDR	26-10-2016		ESPT
11.	09 - 09	2016	Pembetulan Ke-1	S-01094552/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(127.000.00) IDR	28-11-2016		ESPT
12.	10 - 10	2016	Normal	S-01095112/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(212.279.063.00) IDR	30-11-2016		ESPT
13.	11 - 11	2016	Normal	S-99013425/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	205.102.937.00 IDR	26-12-2016		Efilig
14.	11 - 11	2016	Pembetulan Ke-1	S-01016566/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	(1.740.600.00) IDR	23-02-2017		ESPT
15.	12 - 12	2016	Normal	S-01008477/PPN1111/NWPJ.11/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	(168.135.162.00) IDR	30-01-2017		ESPT

- Bahwa berdasarkan data MPN (Modul Penerimaan Negara), PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah melakukan penyetoran dengan Kode MAP 411211-500 (PPN) yaitu pembayaran PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran dan digunakan sebagai kode dalam transaksi untuk membayar kekurangan pajak yang masih harus disetor, seperti yang tertulis dalam SPT masa PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3 dan ayat 5 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebesar Rp1.000.000.000,00.- yang dibayar pada tanggal 3 September 2019, namun meskipun PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah melakukan penyetoran, berdasarkan data pada Sistem Informasi DJP, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA tidak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juni, Agustus dan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa maksud Perbuatan Terdakwa menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut adalah untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang seharusnya dibayar kepada Negara, sehingga dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi Nihil;
- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT.

Halaman 14 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia sebagai berikut:

No.	Nama PKP Penerbit FP TBTS	Dasar Pengenaan PPN	Nilai PPN
1.	PT. Syifa Indonesia	12,853,356,000,00	1,285,335,600,00
2.	PT. Federal Mitra Solusi	16,405,000,000,00	1,640,500,000,00
	Jumlah	29,258,356,000,00	2,925,835,600,00

- Bahwa karena PT. Java Teknik Indonesia pada tanggal 3 September 2019 telah melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) , maka jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan SSP yang telah disetor tersebut;
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh LANA WIDADA WAHYUDI, S.E., Ak (Ahli Perpajakan), Ahli menyatakan Jumlah kerugian pada pendapatan negara atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebagai berikut:

Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Syifa Indonesia	Rp1.285.335.600,00
Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Federal Mitra Solusi	Rp1.640.500.000,00
Pembayaran dengan Surat Setoran Pajak	(Rp1.000.000.000,00)
Jumlah Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.925.835.600,00

Maka jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp1.925.835.600,00 (terbilang satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA yang telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke KPP Pratama Sidoarjo Utara mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.925.835.600,00 (satu milyar

Halaman 15 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama PT. Java Teknik Indonesia Periode Tahun 2014 s/d Oktober Tahun 2018) sesuai Akta notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn, Kota Tuban, dengan Akte nomor 391 Tanggal 14 Agustus 2014, Klasifikasi usaha wajib pajak bergerak dalam bidang perusahaan trading dan service mesin-mesin pabrik/ industri dan memegang lisensi mesin CNC (*Computer Numeric Control*) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman) serta terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 12 November 2014 dengan NPWP 71.005.457.8-615.000, kemudian pindah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 13 November 2018, pada bulan Januari 2016 s.d. Desember 2016 atau Masa Pajak Januari s.d. Desember 2016 atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Jalan Pahlawan Nomor 55, Jetis Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara, Jalan Pahlawan Nomor 55, Jetis Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, tempat PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau PT. JAVA TEHNIK INDONESIA diadministrasikan sebagai wajib pajak dan/atau alamat PT. JAVA TEKNIK INDONESIA di Puri Surya Jaya, Jalan Raya

Halaman 16 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagoya Blok F1/77, Gedangan, Sidoarjo atau Kawasan Pergudangan Dan Industri Tanrise Tritan Point Blok B Nomor 17 Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan bersama-sama dengan Saksi BINTI ROFI'AH, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan Saksi BINTI ROFI'AH menjabat sebagai Direktur Perseroan PT. Java Teknik Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 391 tanggal 14 Agustus 2014 di Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn., Tuban dan berdasarkan Berita Acara Nomor 156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn., Tuban, mengalami perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham, beralamat di Puri Surya Jaya, Jalan Raya Nagoya Blok F1/77, Gedangan, Sidoarjo dan saat ini beralamat di Tanrise Tritan Point Blok B Nomor 17, Gedangan, Sidoarjo;
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014 dengan NPWP Nomor: 71.005.457.8-615.000 kemudian pindah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 13 November 2018 ;
- Berdasarkan Data SIDJP Wajib Pajak PT. Java Teknik Indonesia NPWP 71.005.457.8-615.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 12 November 2014;
- Bahwa sebagai Direktur Utama Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. Mencari Supplier dan produk yang tepat sesuai keinginan customer;
 - b. Menangani marketing, menangani penjualan;
 - c. Menandatangani Laporan Keuangan;
 - d. Menandatangani SPT Tahunan dan SPT Masa;
- Bahwa Terdakwa Aria Trisna Sutmanta dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama, dibantu oleh Saksi BINTI ROFI'AH sebagai Direktur PT. Java Teknik Indonesia yang bertugas sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas sebagai Direktur Keuangan;

Halaman 17 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengurusi keuangan perusahaan antara lain melakukan pembayaran dan penagihan karena dia yang memegang rekening bank dan token untuk melakukan transaksi tersebut;
- c. Menandatangani cek/giro atas nama PT. Java Teknik Indonesia. Cek/Giro atas nama PT. Java Teknik Indonesia yang harus ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi BINTI ROFI'AH (tidak bisa 1 orang saja);
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang *trading* dan *service* mesin-mesin pabrik/ industri dan memegang lisensi mesin CNC (*Computer Numeric Control*) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman), yang mana pembelian mesin dan pembayarannya dilakukan langsung ke *supplier* di luar negeri (impor) sedangkan untuk kelengkapan mesin dan *spare part* dilakukan di dalam negeri dan penjualan mesin dilakukan di dalam negeri saja, antara lain ke JHONLIN (Kalimantan);
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia melakukan pembukuan yang disusun dan menjadi tanggung jawab Saksi BINTI ROFI'AH yang dibantu stafnya yaitu Saksi Jenny Catur Retno Harnawati, S.Pi, dan pembukuan PT. Java Teknik Indonesia tahun 2016 digunakan sebagai dasar pembuatan SPT untuk Masa Pajak lainnya dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia dalam periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 melakukan pembelian mesin secara impor langsung ke supplier di luar negeri yaitu Makino Asia P.T.E LTD Singapore untuk selanjutnya dijual kepada pelanggan-pelanggan di dalam negeri, impor mesin CNC dan perlengkapannya dari Singapura dan Jerman tersebut dilakukan secara borongan dengan dibantu oleh Saksi Suroto Alias William Suroto di Semarang selaku Pihak yang membantu mengurus pemasukan barang yang dibeli secara impor, selanjutnya Saksi Suroto Alias William Suroto menghubungi seseorang bernama Ferry Salim Alias Ferry Syifa di Jakarta yang dapat menyediakan jasa impor. Terdakwa berkomunikasi melalui telepon di nomor 081286249099 dan melalui email dengan Ferry Salim Alias Ferry Syifa yang bertugas untuk mencarikan Faktur Pajak Masukan dan mengatur PPJK dengan importir yang menggunakan bendera PT. Anugrah Mekatama Abadi untuk menyediakan barang berupa *Cooling Water System* guna keperluan pendukung mesin Ipsen Furnace yang dijual oleh PT. Java Teknik Indonesia kepada PT. Jhonlin Marine Trans. Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya PIB yang memuat identitas PT. Java Teknik Indonesia dalam dokumen impor;

Halaman 18 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia NPWP 71.005.457.8-615.000 seharusnya membayar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak Keluaran atas penjualan barang berupa mesin-mesin industri dikurangi dengan PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dibayar pada saat melakukan pembelian mesin;
- Bahwa karena sebagian pembelian mesin PT. Java Teknik Indonesia NPWP 71.005.457.8-615.000 berasal dari pembelian impor melalui pihak lain secara borongan dan tidak mendapatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang, maka dengan maksud untuk mendapatkan bukti transaksi pembelian barang dan memperoleh faktur pajak atas pembelian barang yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya, PT. Java Teknik Indonesia menggunakan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan identitas nama PKP PT. SYIFA INDONESIA (Ferry Salim) dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar faktur pajak dari Ferry Salim atas nama PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 senilai Rp1.285.335.600,00.- (PPN) sebagai berikut:

No dan tanggal FP	Jumlah PPN	Keterangan
'0100301691074638 Tanggal 10 Juni 2016	Rp910.335.600,00	Masa Juni 2016
'0100301691074653 Tanggal 01 Agustus 2016	Rp375.000.000,00	Masa Agustus 2016
Jumlah	Rp1.285.335.600,00	

- Bahwa selain itu Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA juga meminta bantuan Saksi Agustinus Ari Suryanto untuk dicarikan kenalan yang dapat menerbitkan Faktur Pajak, dan oleh Saksi Agustinus Ari Suryanto, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dikenalkan dengan Saksi Santos August Waskito, yang kemudian meneruskan permintaan Faktur Pajak tersebut kepada PT. Puma Logistics Indonesia di Surabaya, dan dari PT. Puma Logistics Indonesia, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mendapatkan 5 (lima) lembar faktur pajak atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000, sebagai berikut:

NO	No FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Keterangan
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	Masa Oktober 2016
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	Masa Oktober 2016
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	Masa Oktober 2016
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	Masa Oktober 2016
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	Masa Oktober 2016

Halaman 19 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Jumlah	1.640.500.000,00
---	--------	------------------

- Bahwa PT. SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 adalah perusahaan yang tidak mempunyai aktivitas usaha secara riil dan diduga kuat sebagai **penerbit** Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) berdasarkan pesanan pihak-pihak yang membutuhkan faktur dengan sejumlah imbalan/fee dan untuk penerbitan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tersebut PT. Java Teknik Indonesia membayar fee kepada PT. Syifa Indonesia sebesar Rp449.867.460,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 35% dari nilai PPN melalui rekening PT. Java Teknik Indonesia kepada rekening seseorang yang bernama Sjamsul Rizal, sedangkan untuk PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA membayar fee sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 6,5% dari nilai PPN yang ditransfer ke rekening atas nama SANTOS AUGUST WASKITO dan saat ini PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan oleh PPNS Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur;
- Bahwa pembayaran atas fee/imbalan perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut diputuskan bersama oleh Terdakwa Aria Trisna Sutmanta dan Saksi Binti ROFI'AH, selanjutnya faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dikirimkan oleh perantara melalui email dan/atau saluran lainnya;
- Bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama PT. Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 menandatangani SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia selanjutnya menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN yang telah dilakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 pada SPT PPN Masa Juni, Agustus dan Oktober 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dan hal tersebut menunjukkan bahwa SPT PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 Masa Pajak Juni, Agustus, dan Oktober yang disampaikan merupakan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar padahal seharusnya SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 hanya memuat Faktur Pajak yang berasal dari transaksi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang benar-benar terjadi antara PKP Penjual dan PKP

Halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak, sesuai keadaan yang sebenarnya;

- Berdasarkan data Bukti Penerimaan Surat yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai berikut, masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 sebagai berikut:

Masa Pajak Januari s.d. Desember 2016:

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar	Asal
1.	01 - 01	2016	Normal	S-0107110/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(24,204,620.00) IDR	25-02-2016		ESPT
2.	02 - 02	2016	Normal	S-01026349/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(25,172,759.00) IDR	30-03-2016		ESPT
3.	02 - 02	2016	Pembetulan Ke-1	S-01035356/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(1,368,138.00) IDR	28-04-2016		ESPT
4.	03 - 03	2016	Normal	S-01035354/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	23,224,879.00 IDR	28-04-2016	27-04-2016	ESPT
5.	04 - 04	2016	Normal	S-01044388/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	2,576,706.00 IDR	01-06-2016	01-06-2016	ESPT
6.	05 - 05	2016	Normal	S-01051268/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	11,468,767.00 IDR	22-06-2016	22-06-2016	ESPT
7.	06 - 06	2016	Normal	S-01059763/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(902,625,894.00) IDR	27-07-2016		ESPT
8.	07 - 07	2016	Normal	S-01068776/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(910,442,894.00) IDR	26-08-2016		ESPT
9.	08 - 08	2016	Normal	S-01077299/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	37,672,766.00 IDR	27-09-2016	26-09-2016	ESPT
10.	09 - 09	2016	Normal	S-01085736/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(1,297,100.00) IDR	26-10-2016		ESPT
11.	09 - 09	2016	Pembetulan Ke-1	S-01094552/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(127,000.00) IDR	28-11-2016		ESPT
12.	10 - 10	2016	Normal	S-01095112/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	(212,279,063.00) IDR	30-11-2016		ESPT
13.	11 - 11	2016	Normal	S-99013425/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2016	SPT Masa PPN dan PPhBM	205,102,937.00 IDR	26-12-2016		Efiling
14.	11 - 11	2016	Pembetulan Ke-1	S-01016566/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	(1,740,600.00) IDR	23-02-2017		ESPT
15.	12 - 12	2016	Normal	S-01008477/PPN1111/WPJ.11/KP.0803/2017	SPT Masa PPN dan PPhBM	(168,135,162.00) IDR	30-01-2017		ESPT

- Bahwa berdasarkan data MPN (Modul Penerimaan Negara), PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah melakukan penyetoran dengan Kode MAP 411211-500 (PPN) yaitu pembayaran PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran dan digunakan sebagai kode dalam transaksi untuk membayar kekurangan pajak yang masih harus disetor, seperti yang tertulis dalam SPT masa PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidakbenaran seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3 dan ayat 5 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebesar Rp1.000.000.000,00.- yang dibayar pada tanggal 3 September 2019, namun meskipun PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah melakukan penyetoran, berdasarkan data pada Sistem Informasi DJP, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA tidak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juni, Agustus dan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tersebut adalah untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang seharusnya dibayar kepada Negara, sehingga dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi Nihil;
- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia sebagai berikut:

Halaman 21 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



	Nama PKP Penerbit FP TBTS	Dasar Pengenaan PPN	Nilai PPN
	PT. Syifa Indonesia	12,853,356,000	1,285,335,600
	PT. Federal Mitra Solusi	16,405,000,000	1,640,500,000
	Jumlah	29,258,356,000	2,925,835,600

- Bahwa Terdakwa Bersama ARIA TRISNA SUMATMA dengan Saksi Binti Rofi'ah Alias OVI melalui PT. Java Teknik Indonesia telah melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan SSP yang telah disetor tersebut;
- Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian pendapatan Negara oleh LANA WIDADA WAHYUDI, S.E., Ak (Ahli Perpajakan), Ahli menyatakan Jumlah kerugian pada pendapatan negara atas pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebagai berikut:

Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Syifa Indonesia	Rp1.285.335.600,00
Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Federal Mitra Solusi	Rp1.640.500.000,00
Pembayaran dengan Surat Setoran Pajak	(Rp1.000.000.000,00)
Jumlah Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.925.835.600,00

Maka jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp1.925.835.600,00 (terbilang satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA yang telah menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap ke KPP Pratama Sidoarjo Utara mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp1.925.835.600,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 39 ayat 1 huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN. Sda tanggal 29 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda atas nama Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **IMAM SURONO**, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara sejak bulan Mei 2020 dan menjabat sebagai Kasi. Pelayanan KPP. Pratama Sidoarjo Utara, sebelumnya Saksi bertugas di KPP Pratama Meulaboh dan di Kanwil Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kawil. DJP Jawa Timur terkait dengan Tindak Pidana Pajak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan BINTI ROFI'AH Alias OVI, dan Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi tindak pidana pajak terkait dengan menggunakan/menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya adalah ketika Saksi dipanggil dan diperiksa Penyidik;

Halaman 23 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala seksi Pelayanan KPP Pratama Sidoarjo Utara adalah melaksanakan pelayanan secara umum, berkaitan dengan penerimaan surat permohonan dan surat lainnya dari wajib pajak, penyelesaian registrasi/pendaftaran wajib pajak, Menerima SPT Tahunan, serta SPT Masa, dan sebagainya;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi saksi tidak pernah memeriksa atau menerima berkas surat/dokumen dari PT. Java Teknik Indonesia, karena saksi pada saat itu belum ditempatkan di KPP Pratama Sidoarjo Utara;
- Bahwa berdasarkan SI-DJP, PT. Java Teknik Indonesia terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo dengan Nomor NPWP 71.005.457.8-615.000 pada tanggal 13 Nopember 2018, yang sebelumnya terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014, yang kemudian mengajukan perpindahan tepat tinggal;
- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 12 November 2014;
- Bahwa, saksi menerangkan berdasarkan SI-DJP Wajib Pajak Java Teknik Indonesia bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan perdagangan eceran mesin-mesin dengan kode klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46900;
- Bahwa alamat PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berdasarkan data alamat pada master file SIDJP adalah di Kawasan Pergudangan dan Industri Tanrise Tritan Point Blok B Nomor 17 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa wajib pajak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik pada Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik Tanggal 19 Juli 2019, dimana saat itu yang mewakili wajib pajak adalah seseorang bernama BINTI ROFI'AH Alias OVI;
- Bahwa pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berdasarkan Data SPT Tahunan Tahun 2016 dan Akte Pendirian wajib pajak adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama, BINTI ROFI'AH selaku Direktur dan AHMAD FAHMI ARIF selaku Komisaris, sedangkan berdasarkan SI-DJP dan dari SPT Tahun 2020 pengurus wajib pajak PT. Java Teknik Indonesia adalah BINTI ROFI'AH sebagai Direktur dan AHMAD FAHMI ARIF sebagai Komisaris;
- Bahwa berdasarkan aplikasi e-nofa, wajib pajak pernah datang ke KPP. Pratama Sidoarjo Utara dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, tetapi tidak diketahui siapa pengurus yang hadir;
- Berdasarkan Data SPT pada SIDJP, orang yang menandatangani SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA;

Halaman 24 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Java Teknik Indonesia dalam melaporkan SPT melalui sarana *filling*;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti Nomor VII-7 dan bukti Nomor VII -8 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan dan saksi mengetahui bukti-bukti tersebut ditunjukkan oleh PPNS DJP Jatim II Sidoarjo pada waktu diperiksa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah faktur pajak tersebut sah secara materiil maupun formil, saksi hanya mengetahui dari Penyidik kalau faktur pajak tersebut tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
 - Bahwa, berdasarkan Data SI-DJP diketahui PT. Java Teknik Indonesia benar telah menyampaikan SPT Tahun PPh Badan Tahun 2016, SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak Januari 2016 sampai Desember 2016 dan SPT Masa PPN Masa Januari sampai Desember 2016;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

2. **AGUNG RIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara sebagai Kasi. Pengawasan dan Konsultasi I sejak Mei tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kanwil. DJP Jatim II terkait dengan perkara Pajak atas nama Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan BINTI ROFI'AH Alias OVI;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara pajak ini ketika dipanggil oleh Penyidik untuk menjadi Saksi;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasi. Pengawasan antara lain adalah Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak Strategis.
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, wajib pajak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak Tanggal 16 September 2014 dan mempunyai NPWP 71.005.457.8-615.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak Tanggal 12 November 2014;
- Bahwa Saat ini PT. JAVA TEKNIK INDONESIA secara administrasi terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan alamat berdasarkan data SIDJP adalah di Kawasan Pergudangan Dan Industri Tanrise Tritan Point Blok B Nomor 17 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 25 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 dan Akte Pendirian wajib pajak Pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama, BINTI ROFI'AH selaku Direktur dan AHMAD FAHMI ARIF selaku Komisaris dan setelah tahun 2018 sampai saat ini Pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah BINTO ROFI'AH selaku Direktur dan AHMAD FAHMI ARIF selaku Komisaris;
- Bahwa berdasarkan Data SIDJP, orang yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016 adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA. Tangkapan layar SPT Masa PPN dalam Aplikasi SIDJP tercantum nama penanda tangan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA;
- Bahwa berdasarkan data pada Aplikasi PKPM pada Portal DJP dan Data Pajak Masukan pada SPT PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2016, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000 sebagai berikut :
 - Dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000:

No.	Nomor FP	Tanggal FP	PPN	Dikreditkan di SPT PPN
1	'0100301691074638	'10-JUN-16	910.335.600,00	Masa Juni 2016
2	'0100301691074653	'01-AUG-16	375.000.000,00	Masa Agustus 2016
Jumlah			1.285.335.600,00	

- Sedangkan dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP : 03.289.341.4 – 009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Dikreditkan di SPT PPN
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	Masa Oktober 2016
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	Masa Oktober 2016
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	Masa Oktober 2016
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	Masa Oktober 2016
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	Masa Oktober 2016
Jumlah			1.640.500.000,00	

- Bahwa berdasarkan data pada Aplikasi Detil e-Faktur pada Portal DJP dapat diketahui bahwa Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan

Halaman 26 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3–009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4–009.000 adalah sebagai berikut:

- Dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP: 03.339.167.3 – 009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN	Nama Barang
1	'0100301691074638	'10-JUN-16	910.335.600,00	Ipsen Type For Turbo To Treater XL (FV)- 12 Bar (abs) Standard Equipment as OC no.30.5065 ,Equipment : buffer tank 12 bar cooling gas pressure ipsen forklift loader size 1500 kg
2	'0100301691074653	'01-AUG-16	375.000.000,00	- EQUIPMENT AND PART FOR FURNACE FRANCO SURABAYA - COOLING WATER SYSTEM

- Dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4–009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Nama Barang
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	CNC WIRECUT MACHINE
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	CRANKSHAFT BALANCING MACHINE
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	TOOLS, ACCESSORIES, EQUIPMENT FOR CNC UNIVERSAL MILLING 5 AXIS
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	DEPO GEAR MILLING SOFTWARE
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	CNC UNIVERSAL MILLING 5 AXIS

- Bahwa pengkreditan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut menunjukkan bahwa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni, Agustus, dan

Halaman 27 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 yang disampaikan oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8–615.000 merupakan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar. SPT Masa PPN Masa Pajak Juni, Agustus, dan Oktober 2016 yang disampaikan oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8–615.000 seharusnya hanya memuat faktur pajak yang berasal dari transaksi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang benar–benar terjadi antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak yang sesuai keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan data pada Aplikasi PKPM pada Portal DJP dan Data Pajak Masukan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah mengkreditkan Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3–009.000 sebanyak 2 (dua) lembar atas SPT PPN masa Juni 2016 dan Agustus 2016 serta dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4–009.000 sebanyak 5 (lima) lembar pada SPT PPN Masa Oktober 2016 dan berdasarkan data pada Sistem Informasi DJP, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA tidak melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juni, Agustus dan Oktober 2016;
- Bahwa saksi menerangkan faktur pajak yang dikreditkan dari PT. Sifa Indonesia PPN total sebesar Rp1.285.335.600,00.- dan faktur pajak yang dikreditkan dari PT. Federal Mitra Solusi PPN total sebesar Rp1.640.500.000,00.-;
- Bahwa berdasarkan data pada Seksi Pengawasan I, terhadap wajib pajak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah diterbitkan Surat Himbauan oleh AR dengan Nomor SP2DK–5696/WPJ.24/KP.11/2019 tanggal 13 Agustus 2019. Dalam Surat Himbauan tersebut wajib pajak dihimbau untuk melakukan pembayaran dan Pelaporan atas Pajak PPh 21 Masa Juli 2019. Himbauan tersebut ditindak lanjuti oleh wajib pajak dengan melakukan pelaporan SPT Masa PPh.21 bulan Juli 2019 beserta Pembayaran PPh.21 Masa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam SIDJP, AR hanya mengeluarkan sekali surat himbauan, dan hendak meluncurkan surat himbauan lagi untuk mengungkap kebenaran, keburu dilakukan pemeriksaan pidana pajak terhadap PT. Java Teknik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan data MPN (Modul Penerimaan Negara), PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah melakukan penyetoran dengan Kode MAP 411211 (PPN) dan Kode Jenis Setoran 500 yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dibayar pada tanggal 3 September 2019. Kode MAP dan KJS 411211–500 adalah pembayaran PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidak benaran dan digunakan sebagai kode dalam transaksi untuk membayar kekurangan pajak yang masih harus disetor;

Halaman 28 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

3. **AHMAD FAHMI ARIF**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2016, Pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama, BINTI ROFI'AH sebagai Direktur merangkap Keuangan dan Saksi selaku Komisaris;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Kawil. DJP. Jatim II dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah yang sebenarnya;
- Bahwa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Saksi sebagai Komisaris PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah sebagai pemberi saran terkait dengan operasional perusahaan kepada Pimpinan (ARIA TRISNA SUTMANTA dan BINTI ROFI'AH) untuk memastikan keberlangsungan perusahaan agar tidak bangkrut/tutup, antara lain terkait pilihan pembelian mesin dan pekerjaan yang dipesan oleh customer, selain itu Saksi juga menjalankan tugas lain sebagai teknisi untuk instalasi mesin dilokasi customer pada saat mesin datang;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 untuk Tahun 2016 adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA;
- Bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah membeli mesin MAKINO Type CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T yang dibeli dari MAKINO ASIA PTE. LTD. SINGAPORE untuk perusahaan JHONLIN sesuai faktur pajak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Nomor 010.033-16.84656905 Tanggal 1 November 2016, karena Saksi mengetahui bahwa lokasi penyerahan mesin MAKINO dilakukandi lokasi PT. JHONLIN BARATAMA karena pada saat itu Saksi menemui secara langsung Manager Workshop dari PT. JHONLIN BARATAMA yang bernama IMAN NORA ROHANA;
- Bahwa selain itu PT. JAVA TEKNIK INDONESIA juga pernah membeli mesin merk Ipsen dari Jerman serta perangkat/kelengkapan mesin CNC yaitu cooling water system dari VEKTOR SUHARMianto, Saksi meyakinkannya karena spesifikasi barang yang dibeli dari VEKTOR SUHARMianto sama dengan spesifikasi barang yang dijual kepada Perusahaan JHONLIN;
- Bahwa mesin-mesin baik dari jerman maupun dari Singapore didatangkan secara borongan melalui jasa importir di Semarang;
- Bahwa pembelian mesin dari Jerman pembayaran menggunakan euro, lalu mesin dari Singapura menggunakan dollar singapura yang dilakukan oleh Sdr. BINTI ROFI'AH dengan pembayaran transfer melalui bank;

Halaman 29 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA yang melakukan penjualan cooling water system serta jasa pemasangannya, Saksi mengatakan tidak mengenal dan Saksi meyakini bahwa PT. SYIFA INDONESIA bukan perusahaan yang menjual cooling water system, karena barang tersebut diperoleh dari VEKTOR SUHARMianto;
- Bahwa tentang Faktur Pajak PT. FEDERAL MITRA SOLUSI dimana mesin CNC WIRE CUT, Saksi tidak mengenal PT. FEDERAL MITRA SOLUSI dan Saksi meyakini bahwa mesin CNC tidak dijual oleh PT. FEDERAL MITRA SOLUSI karena Saksi tahu dan yakin bahwa mesin tersebut dibeli dari PT. MAKINO INDONESIA;
- Bahwa tidak ada penyerahan barang kena pajak maupun Jasa kena pajak dari 2 (dua) perusahaan tersebut kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebagaimana Faktur pajak;
- Bahwa Saksi adalah Sarjana Teknik Mesin dan di PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Saksi yang mengetahui masalah permesinan sehingga terkait dengan pembelian mesin oleh PT. JHONLIN MARINE TRANS Saksi turut berangkat ke Batulicin Kalimantan Selatan, kelokasi pengiriman barang yang dikehendaki oleh PT. JHONLIN MARINE TRANS. Dilokasi tersebut Saksi adalah personel yang melakukan instalasi barang yang dibeli customer dari PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA bahwa atas impor barang borongan merk Ipsen telah diperoleh faktur pajak atas nama PT. SYIFA INDONESIA untuk dilaporkan ke Kantor Pajak, ketika itu Saksi berdiskusi dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan BINTI ROFI'AH serta mengingatkan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memasukkan faktur pajak tersebut dalam pelaporan pajak karena Saksi merasa tidak seharusnya nama penjual dalam faktur pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan nama supplier yang sesungguhnya, namun Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA meyakinkan bahwa faktur pajak tersebut bisa dikreditkan, tetapi karena Saksi tidak mengetahui mengenai pajak sehingga Saksi tidak menanyakannya lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA resign, hak-hak dari ARIA TRISNA SUTMANTA telah diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah dipanggil Kantor Pajak Jakarta terkait dengan permasalahan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, tetapi waktu itu Terdakwa

Halaman 30 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIA TRISNA SUTMANTA sudah resign dari PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, sehingga yang datang ke Jakarta adalah Saksi dan BINTI ROFI'AH ALIAS OVI;

- Bahwa ketika di Jakarta baru Saksi mengetahui permasalahannya yaitu menyangkut Faktur Pajak TBTS atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak mesin CNC Wire Cut serta perangkatnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA yang pernah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA sampaikan untuk dikreditkan ternyata bermasalah dan menimbulkan kerugian pendapatan Negara sebesar Rp2.925.835.600,00.-, lalu Saksi berusaha untuk menghubungi Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA namun tidak ketemu, sehingga Saksi berusaha untuk membayar, akhirnya Saksi selaku Perwakilan dari PT. JAVA TENIK INDONESIA membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan uang tersebut berasal dari Saksi dan BINTI ROFI'AH ALIAS OVI;
- Bahwa untuk sisanya sebesar Rp1.925.835.600,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) Saksi minta waktu selama setahun lebih, dan dalam waktu itu Saksi juga berusaha untuk menemui Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA untuk membicarakan hal tersebut, tetapi sangat sulit untuk bertemu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

4. **JENNY CATUR RETNO HARNAWATI, S.Pi.**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. JAVA TENIK INDONESIA (JTI) sejak tahun 2014, akan tetapi sekarang sudah resign. Saksi juga bekerja pada CV. PRIMA ABADI dan lebih fokus kepada CV. PRIMA ABADI;
- Bahwa tugas Saksi di PT. JAVA TENIK INDONESIA adalah dibidang administrasi, antara lain mengetik Invoice, surat jalan, membuat faktur-fajak penjualan, membuat dan meng-upload faktur pajak, semuanya atas perintah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA maupun BINTI ROFI'AH ALIAS OVI;
- Bahwa saat Saksi bekerja hingga mengundurkan diri, alamat kantor PT. JAVA TENIK INDONESIA adalah di Puri Surya Jaya Jalan Raya Nagoya Blok F1/77 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada tahun 2016 Direktur Utama PT. JAVA TENIK INDONESIA adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan Direktur Keuangan adalah BINTI ROFI'AH Alias OVI;
- Bahwa PT. JAVA TENIK INDONESIA adalah perusahaan trading dan service mesin antara lain merk IPSEN, DEPO, OKUMA dan MAKINO yang pembeliannya

Halaman 31 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan langsung secara impor. Se jauh yang Saksi ketahui barang datang melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok, sedangkan penjualan ke dalam negeri yang Saksi ingat adalah ke PT. JHONLIN BARATAMA dan PT. JHONLIN MARINE TRANS di Kalimantan (Batulicin) dan ke YAMAHA MUSIC (YMII) di Pasuruan, dan seingat Saksi penjualan paling besar dilakukan ke PT. JHONLIN BARATAMA;

- Bahwa terkait dengan faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA dan FEDERAL Saksi hanya mengetahui faktur pajaknya, sedangkan masalah pembelian, nilai, barang maupun cara mendapatkan faktur tersebut Saksi tidak tahu, karena Saksi hanya sebagai admin yang mencatat invoice dan laporan pembukuan;
- Bahwa yang paling mengetahui tentang faktur pajak dari PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA. Saksi meyakini hal tersebut karena untuk urusan perpajakan, yang paling mengerti adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan yang bersangkutan juga sering memerintahkan Saksi untuk mengecek pada email apakah Faktur Pajak sudah diterima dari supplier;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

5. **BAKDI WIDHIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA karena yang bersangkutan adalah pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang melakukan transaksi pembelian mesin MAKINO;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kanwil. Pajak terkait dengan pengkeditan faktur pajak oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA (PT. JAVA TEKNIK INDONESIA) dan Saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MAKINO INDONESIA sejak Tahun 2005 s/d sekarang;
- Bahwa PT. MAKINO INDONESIA adalah satu-satunya principal dari perusahaan Grup MAKINO di Indonesia yang mana PT. MAKINO INDONESIA bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain yang bertindak sebagai dealer/distributor mesin MAKINO. Adapun mesin MAKINO sendiri tidak diproduksi di Indonesia. Seluruh produksi mesin MAKINO dilakukan di luar negeri;
- Bahwa pembelian mesin Makino pada umumnya melalui PT. MAKINO INDONESIA sebagai principal di Indonesia, namun customer dapat melakukan pembelian langsung ke produsen di Luar Negeri. Untuk pembelian langsung ke produsen di Luar Negeri, customer tetap harus melakukan registrasi melalui PT. MAKINO INDONESIA, sehingga PT. MAKINO INDONESIA selalu mengetahui oleh

Halaman 32 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dealer/distributor mana mesin MAKINO dijual dan kepada customer mana mesin itu dijual/diserahkan;

- Bahwa saksi mengenal nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang merupakan salah satu dealer/distributor produk MAKINO yang bekerja sama dengan PT. MAKINO INDONESIA untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya (mencakup luar pulau Jawa);
- Bahwa yang biasa melakukan transaksi pembelian mesin MAKINO di Indonesia untuk saat ini adalah Saksi BINTI ROFI'AH Alias OVI, sedangkan yang biasa melakukan transaksi pembelian mesin MAKINO di Indonesia dalam kurung waktu Januari sampai dengan Desember 2016 adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA;
- Bahwa saksi yakin produksi dari MAKINO yang dibeli oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah mesin CNC Wirecut Machine model CNC Wire EDM, Model U6 HEAT;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, karena perusahaan tersebut bukan merupakan salah satu dealer/distributor produk MAKINO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mesin CNC wire EDM tersebut dibeli oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kemudian dikirim ke Batulicin Kalimantan seharga 173.500SGD dan dibayar dalam 2 (dua) tahap yaitu tanggal 14 Juni 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar 35.000SGD dan tanggal 9 September 2016 dilakukan pelunasan sebesar 138.500 SGD;
- Bahwa untuk pembayaran sebanyak 2 (dua) termin tersebut korespondensinya by email dengan Saksi BINTI ROFI'AH Alias OVI dan yang melakukan pembayaran juga Saksi BINTI ROFI'AH Alias OVI;
- Bahwa seingat saksi pada Tahun 2016 PT. JAVA TEKNIK INDONESIA belum memiliki Angka Pengenal Impor (API), sehingga impor dilakukan melalui jasa forwarder atau importir umum dalam pengurusan custom clearance;
- Bahwa ketika ditunjukkan Faktur Pajak PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang didalamnya tertulis yang intinya PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang melakukan pembelian MESIN CNC, saksi yakin bahwa PT. FEDERAL MITRA SOLUSI tidak pernah melakukan transaksi pembelian mesin ke PT. MAKINO INDONESIA sehingga jelas bahwa perolehan mesin tersebut dari MAKINO tidak melalui PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

6. **SANTOS AUGUST WASKITO**, di bawah janji menerangkan:

Halaman 33 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA karena yang bersangkutan adalah orang yang mewakili PT. JAVA TEKNIK INDONESIA ketika mengadakan pertemuan dengan saksi dan berkomunikasi dengan saksi melalui telepon dan email. Saksi tidak mengetahui posisi yang bersangkutan di PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA adalah atasan dari AGUSTINUS ARI SURYANTO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. NAGA SINAR NUSANTARA yang bergerak di bidang usaha custom clearance atau PPJK Sebagai Direktur, saksi adalah orang yang memimpin perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan pengurusan custom clearance. Saksi mengurus mulai dari pembuatan PIB, mengecek daftar barang yang akan diinput pada PIB dengan Invoice, BL, Packing List, dan Certificate of Origin dari customer;
- Bahwa saksi mengenal PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pertama kali dari AGUSTINUS ARI SURYANTO yang sebelumnya sudah saksi kenal dan yang mewakili perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bermaksud menggunakan jasa perusahaan Saksi untuk melakukan impor mesin dari luar negeri. Saksi menyanggupi permintaan mereka namun sesungguhnya pekerjaan custom clearance tersebut saksi alihkan kepada PT. PUMA LOGISTICS INDONESIA yang bergerak dibidang usaha yang sama yaitu custom clearance. Pada intinya pada saat berjalannya proses impor mesin tersebut, saksi menempatkan diri sebagai penghubung/makelar pekerjaan dari PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada PT. PUMA LOGISTICS INDONESIA;
- Bahwa untuk pengurusan custom clearance tersebut PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah membayar melalui rekening saksi sebesar Rp106.250.000,00.-, kemudian saksi berikan kepada PT. PUMA LOGISTICS INDONESIA sebesar Rp81.250.000,00.-, sedangkan saksi sebagai makelar mengambil Rp25.000.000,00.-;
- Bahwa dari nilai tersebut, saksi bayarkan kepada PT. PUMA LOGISTICS INDONESIA sebesar Rp81.250.000,00.- untuk penerbitan 5 (lima) Faktur Pajak atas nama PKP Penjual PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, masing – masing adalah :

No.	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN
1	0100341604037152	20-OCT-16	2,500,000,000,00	250,000,000,00
2	0100341604037145	14-OCT-16	1,750,000,000,00	175,000,000,00
3	0100341604037135	02-OCT-16	2,674,100,000,00	267,410,000,00
4	0100341604037142	10-OCT-16	1,215,500,000,00	121,550,000,00
5	0100341604037138	06-OCT-16	8,265,400,000,00	826,540,000,00

Halaman 34 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	16,405,000,000,00	1,640,500,000,00
--	--------	-------------------	------------------

- Bahwa cara nya adalah saksi menerima faktur pajak dari PT. PUMA LOGISTICS INDONESIA, kemudian saksi teruskan kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, setelah dikoreksi oleh Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA kemudian dikirim kembali ke saksi lalu saksi kirim ke PT. PUMA LOGISTICS INDONESIA, selanjutnya setelah dibetulkan dikirim kembali ke saksi lalu saksi teruskan ke PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 - Bahwa untuk pengurusan tersebut yang melakukan negosiasi adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA sedangkan BINTI ROFI'AH Alias OVI yang melakukan pembayaran;
 - Bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA tidak mendapatkan PIB atas impor mesin yang pengurusan custom clearance-nya melalui saksi. Impor mesin oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dilakukan dengan seluruh dokumen terkait impor menggunakan nama perusahaan lain (username). Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya PIB yang memuat identitas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 - Bahwa faktur pajak yang diberikan untuk memenuhi permintaan faktur pajak dari pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615 adalah atas nama PKP Penjual PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP: 03.289.341.4-009.000;
 - Bahwa saksi yakin nama barang yang terdapat pada Faktur Pajak PT. FEDERAL MITRA SOLUSI adalah bukan diperoleh oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA melalui PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

7. **VEKTOR SUHARMianto**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja di beberapa perusahaan, dan juga free lance utamanya mengenai mesin;
- Bahwa yang paling dominan menjalankan PT. JAVA TENIK INDONESIA adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA. Setahu saksi Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA bertugas mencari pelanggan/pembeli mesin yang dijual PT. JAVA TENIK INDONESIA serta mencari supplier mesin tersebut dan apabila memang diperlukan, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA akan mencari/mensurvey supplier mesin di luar negeri;

Halaman 35 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA, yang membutuhkan barang berupa cooling water System sebagai perangkat pendukung mesin Ipsen Furnace, kemudian saksi mencari barang-barang cooling water system didalam negeri antara lain di Glodok, setelah dapat kemudian saksi kirim ke PT. JHONLIN MARINE TRANS di Batulicin Kalimantan;
- Bahwa awalnya karena saksi tidak mempunyai perusahaan, sehingga untuk urusan pajak dan melakukan penawaran tentang barang berupa cooling water system saksi menggunakan PT. ANUGRAH MEKATAMA ABADI (PT. AMA), tetapi Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mengatakan tidak perlu menggunakan PT. AMA karena nanti akan diurus sendiri oleh Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA, sehingga kelanjutannya saksi tidak menggunakan PT. AMA, dan dihandle sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa harga cooling water system tersebut dan jasa pemasangannya total nilai Rp503.470.000,00 (lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan ketika melakukan negosiasi harganya antara saksi dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan BINTI ROFI'AH Alias OVI;
- Bahwa benar saksi sendiri yang merakit barang Cooling water system di PT. JHONLIN Kalimantan, bahkan seminggu yang lalu baru komunikasi dengan orang JHONLIN karena mesinnya trouble;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas barang dan jasa tersebut kepada saksi adalah BINTI ROFI'AH Alias OVI melalui transfer rekening saksi atas nama VEKTOR SUHARMianto di Bank BCA sebanyak 3 (tiga) termin;
- Bahwa saksi yakin barang cooling water system yang saksi pasang tersebut adalah barang satu satunya, dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak kenal PT. SYIFA INDONESIA maupun PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pajak penjualan atas barang cooling water system dan jasa pemasangannya, yang saksi tahu bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA pernah mengatakan bahwa untuk faktur pajaknya yang mengurus adalah Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA;
- Bahwa ketika saksi bekerja freelance kemudian menjual barang Cooling water system kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, sehingga saksi akrab dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA, lalu yang bersangkutan mengajak supaya saksi bergabung dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA yang kemudian membuka cabang di Jakarta;
- Bahwa setelah bergabung dan bekerja di PT. JAVA TEKNIK INDONESIA di Jakarta, kemudian Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA resign dari PT. JAVA

Halaman 36 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK INDONESIA, sebabnya apa saksi tidak tahu dan perusahaan diteruskan oleh BINTI ROFIAH Alias OVI sebagai Direktur dan AHMAD FAHMI ARIF sebagai Komisaris;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mendirikan perusahaan baru di Jakarta, tetapi saksi mendengar karyawannya mengundurkan diri, karena perusahaannya tidak sehat;
- Bahwa ternyata faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA dan FEDERAL MITRA SOLUSI yang dikreditkan oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA bermasalah dan menimbulkan kerugian pendapatan Negara sekitar Rp2.900.000.000,00.- sehingga pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yaitu BINTI ROFI'AH Alias OVI berusaha untuk membayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan;

8. **SAIFUL**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur PT. SYIFA INDONESIA yang bergerak dibidang pengurusan custom clearence dan trucking serta jasa impor/ekspor (peminjaman bendera untuk pelanggan yang akan melakukan ekspor dan impor barang) dan sejak Tahun 2013 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa karena perusahaannya bergerak dibidang pengurusan custom clearence dan pengurusan impor, sehingga perusahaan Saksi hanya namanya saja yang dipinjam benderanya seolah-olah PT. SYIFA INDONESIA yang melakukan impor, padahal hanya pinjam bendera (under name) saja;
- Bahwa untuk peminjaman bendera tersebut Saksi menerima menarik 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai barang kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat pesanan untuk menerbitkan faktur pajak dari seseorang yang bernama FERY SALIM untuk menerbitkan faktur pajak dengan data pembeli barang kena pajak atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 untuk mengeluarkan barang import yang berada di dok pelabuhan Semarang, selanjutnya permintaan disampaikan kepada Saksi melalui aplikasi pesan *Whatsapp* dalam bentuk file pdf yang berisi data-data identitas Pembeli Barang Kena Pajak, rincian Barang Kena Pajak, dan Harga Barang dan PPN-nya;
- Bahwa rincian tersebut Saksi input dalam aplikasi e-Faktur kemudian Saksi fotokan draft faktur pajaknya untuk diteliti oleh FERY SALIM agar sesuai dengan permintaannya, bila sudah benar maka faktur pajak Saksi terbitkan dan Saksi

Halaman 37 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirimkan kembali ke FERY SALIM melalui Whatsapp, setelah itu Saksi menerima fee dari FERY SALIM sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai barang sesuai faktur;

- Bahwa Saksi menerbitkan faktur untuk PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebanyak 2 (dua) faktur masing-masing Nomor 0100301691074638 PPN sebesar Rp910.335.600,00.- dan Nomor 0100301691074653 PPN sebesar Rp375.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui barang apa yang dipesan sebagaimana pada faktur pajak karena memang hanya mendapatkan pesanan untuk menerbitkan faktur saja;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti 2 (dua) faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA Saksi membenarkan bahwa faktur tersebut memang diterbitkan oleh PT. SYIFA untuk digunakan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama **LANA WIDADA WAHYUDI, S.E., Ak.**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dan saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan VI KPP Madya Sidoarjo;
- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat oleh Penyidik PPNS Kantor DJP Jatim II terkait dengan perkara Perpajakan pada Tanggal 4 Oktober 2021, dan pendapat yang Ahli berikan tersebut benar dan Ahli penggunaan pula dalam persidangan ini;
- Bahwa sebagaimana Curriculum Vitae Ahli pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli, Ahli pernah mengikuti Diklat Pelatihan Teknis Ahli Perpajakan Tahun 2018 dan beberapa kali menjadi Ahli dipersidangan dalam Perkara Perpajakan di Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo pada Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2021;
- Bahwa Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur Tentang Perpajakan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sering disebut UU KUP dan masih ada beberapa Peraturan Perundangan yang lain;
- Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, maka UU KUP yang berlaku adalah Undang-undang

Halaman 38 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU KUP, "Setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)". Pasal ini menekankan kewajiban yang melekat kepada Pajak Pertambahan Nilai;
 - Bahwa terkait dengan SPT dan self assesment adalah Sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undang Republik Indonesia perpajakan. Dalam kaitannya dengan "*sistem Self Assesment*", SPT adalah sarana bagi Wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah *semua informasi yang dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak* kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak ditempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan dan sebagai wujud pertanggung jawaban Wajib Pajak dalam melaporkan kebenaran isi SPT (**formal dan materil**), maka setiap SPT dilengkapi dengan Pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak yaitu; "Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesiaan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas";
 - Bahwa yang dimaksud benar adalah bahwa SPT yang disampaikan benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan Republik Indonesiaan tentang perpajakan, benar dalam penulisan dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, apakah penghasilan yang dilaporkan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau belum? Dan apakah penghitungan pajak yang terutang atas penghasilan yang dilaporkan telah benar atau belum berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud Lengkap adalah bahwa SPT harus diisi dengan lengkap. SPT dikatakan lengkap jika telah memuat semua unsur-unsur yang

Halaman 39 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur lain di sini termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh Final, kekayaan, kewajiban, dan keterangan-keterangan lainnya. Selain itu, SPT harus disampaikan lengkap beserta seluruh lampiran yang dipersyaratkan, sehingga jika Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan tidak benar atau tidak lengkap, maka unsur menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP terpenuhi;

- Bahwa Pengusaha, baik ia orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP/JKP, apabila omsetnya lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Dan sebagai bukti proses registrasi tersebut, maka KPP terkait mengukuhkan wajib pajak tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan *Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak*, dan kepada PKP tersebut diberikan *Nomor Seri Faktur Pajaknya*. Dengan dikukuhkannya wajib pajak tersebut sebagai PKP dan diberikannya Nomor Seri Faktur Pajak, maka kepadanya diberikan kepercayaan oleh negara untuk memungut PPN dari pihak pembeli. Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut PKP wajib menerbitkan faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimilikinya;

- Bahwa yang dimaksud "FAKTUR PAJAK" adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material (Pasal 13 ayat (9) UU PPN.

Faktur Pajak memenuhi persyaratan *formal* apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagai mana di maksud pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak; Faktur Pajak benar secara *materiil* apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

- Bahwa walaupun faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum di dalam faktur pajak atau

Halaman 40 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumennya tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud, Ekspor JKP, Impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

- Bahwa yang dimaksud Pajak Keluaran (*Output Tax*) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan Pajak Masukan (*Input Tax*) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;
- Bahwa untuk wajib pajak PPN bisa pribadi bisa badan hukum, yang terpenting adalah bahwa usaha dari wajib pajak tersebut telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak dengan kisaran usaha Rp4.800.000.000,00.- per tahun;
- Bahwa apabila wajib pajak pendapatannya diatas Rp4.800.000.000,00.- per tahun, maka secara asesmen wajib untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak;
- Bahwa cara dalam mengisi SPT dalam peraturan perpajakan telah diatur, disini terlebih dahulu dilihat SPT yang akan dilaporkan apakah itu PPH atau PPN, maka untuk pengisian SPT PPN berhubungan dengan penyerahannya artinya atas setiap penyerahan tersebut harus tercantumkan penyerahan atas apa, dan terdapat pajak keluaran yaitu 10% dan pajak masukan adalah barang yang dibeli, misalkan bahwa Ahli sebagai pengusah ritel, Ahli kulaan kemudian disitu ada faktur pajak masukan yang kita peroleh pihak lain maka kita bisa untuk mengkreditkan. Misalkan kita beli nilainya Rp100.000.000,00.- dengan PPN 10% maka Rp10.000.000,00.- kemudian barang yang Rp100.000.000,00.- itu dijual misalkan Rp120.000.000,00.- maka jika kita tidak memiliki pajak masukan kita harus menyetor Rp12.000.000,00.- namun dikarenakan kita memiliki pajak masukan yang nilainya Rp10.000.000,00.- tersebut maka nilai Rp12.000.000,00.- itu dikurangi dengan Pajak Masukan sebesar Rp10.000.000,00.-, maka tinggal Rp2.000.000,00.- yang perlu kita setorkan;

Halaman 41 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Formulir SPT Masa PPN dimana dalam SPT tersebut terdapat pernyataan yang tertulis sebagai berikut: “Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran–lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat”. Maksudnya adalah pernyataan hukum (*legal statement*) yang merupakan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi SPT beserta lampiran–lampirannya yang disampaikan adalah benar, dengan demikian, SPT bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban;Tetapi sekaligus juga pernyataan bahwa: segala sesuatu yang telah dilaporkan dalam SPT adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam hal pengisian SPT tidak benar, Wajib Pajak menyadari sepenuhnya akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang–undangan Republik Indonesia Perpajakan;
- Bahwa dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT Masa PPN yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah pengurus atau pimpinan yang menjalankan operasional perusahaan;
- Bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak tanpa disertai pembelian barang (yang menjadi *underlying transaction*), maka walaupun orang atau kelompok orang tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak serta melaporkan faktur pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN, maka faktur pajak yang digunakan atau dikreditkan tersebut adalah tidak sah, karena tidak benar secara material;
- Bahwa perbuatan menggunakan atau mengkreditkan faktur pajak tidak sah tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang seharusnya dibayar kepada negara;
- Bahwa dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarannya (kondisi Lebih Bayar), maka kerugian

Halaman 42 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak);

- Bahwa sebagai delik formal, ketentuan Pasal 39A huruf a tidak memerlukan kasualitas, atau akibat konstitutif dari tindakan pelanggaran hukum sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Tindak Pidana di bidang Perpajakan dikategorikan sebagai delik formal, apabila adanya tindak pidana di bidang perpajakan sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan saja, bukan dengan timbulnya akibat dari tindakan tersebut;

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39A huruf a UU KUP yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak”, Menurut penjelasan Pasal 39A “Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dikenai sanksi pidana”;

- Bahwa apabila ada perusahaan yang mengimpor mesin menggunakan nama perusahaan lain (*undername*). Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya PIB yang memuat identitas perusahaan tersebut dalam dokumen impor, selain itu apabila terdapat percakapan antara pengurus perusahaan dengan beberapa pihak untuk mendapatkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas pembelian impor mesin dan pembelian dari non-PKP yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dibuatkan faktur pajak sehingga seolah-olah terjadi transaksi pembelian Barang Kena Pajak dari perusahaan yang menerbitkan

Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak yang tidak disertai dengan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dan tidak disertai dengan adanya pembayaran sejumlah nilai DPP dan PPN sesuai uraian yang tercantum dalam Faktur Pajak maka hal tersebut jelas merupakan Tindak Pidana Pajak sesuai Pasal 39A UU KUP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AGUNG SATRIYO WIBOWO, S.E., Ak., M.M., C.A., BKP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli pernah bekerja di Kantor Pajak, namun saat ini Ahli bekerja sebagai Advokat, khususnya untuk kasus perpajakan;
- Bahwa dalam kasus perpajakan Ahli menerangkan kuncinya ada pada undang-undang ketentuan umum tentang tata cara perpajakan. Karena yang disinggung dan dipersoalkan bulan Januari sampai Desember 2016, harus dilihat kapan argo dimulai pemeriksaan atau kapan dimulainya uji kepatuhan;
- Bahwa ketentuan tentang tata cara perpajakan sebagaimana tersebut di atas Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 kemudian diubah Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, kemudian ada Undang-undang tentang Cipta Kerja yang mengubah klaster perpajakan. KUP merujuk lagi pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020, tidak sampai satu tahun undang-undang dirubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 yang berlaku argonya pada bulan oktober 2021 terkait adanya pasal pengungkapan secara sukarela. Namun seluruh aturannya tetap, jadi kita melihat undang-undang mana yang berlaku pada saat dilakukan upaya uji kepatuhan;
- Bahwa mengenai Pasal 39 ayat (1) huruf d, yang harus diuji terlebih dahulu adalah unsur dengan sengaja, harus tergambar terlebih dahulu, kesengajaan dari pelakunya;
- Bahwa terkait dengan unsur Pasal 39A, yang antara lain berbunyi “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya”, maka Ahli berpendapat yang harus diuji terlebih dahulu adalah siapa yang menerbitkan faktur pajak tersebut, dan apakah faktur pajak yang diterbitkan tersebut benar benar tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, atau setidaknya tidaknya harus diuji secara simultan/bersama-sama antara yang menerbitkan dan yang menggunakan faktur pajak TBTS tersebut;
- Bahwa sebelum SPT dilakukan uji kepatuhan dapat dilakukan pembekuan dengan syarat dan ketentuan di dalam pasal 8 undang-undang KUP.;

Halaman 44 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk melaporkan, menandatangani, serta mempertanggungjawabkan, yang dipergunakan adalah pasal 13 undang-undang KUP. Yang dikatakan pengurus dalam pasal 32 KUP yaitu direksi yang ada didalam akta terakhir, apabila tidak ada nama dalam akte dan seseorang tersebut memiliki kewenangan menandatangani cek, laporan dan lain-lain maka secara hukum pajak yang bersangkutan ditarik dan dinyatakan sebagai pengurus. Kemudian jika badan hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan maka yang mewakili dalam membayarkan pajak adalah curator;
- Bahwa sepanjang laporan keuangan yang disampaikan benar, dan apabila dari sisi administratif perpajakan timbul masalah pajak, maka ada pengurus baru. Namun ada perbedaan tentang tindak pidana, maka yang bertanggungjawab pada saat tahun pajak sampai dilakukan penyidikan adalah orang yang namanya tertulis di dalam akte;
- Bahwa siapa saja yang dengan sengaja melaporkan SPT Tahunan maupun Masa, jika tidak benar, maka ada pidananya;
- Bahwa menurut Ahli untuk bisa masuk dalam kategori sengaja, maka perlu dilakukan uji kepatuhan terlebih dahulu;
- Bahwa fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah mengumpulkan penerimaan negara dari sisi pajak bukan untuk memidanakan orang;
- Bahwa prinsip pajak tidak boleh dikenakan dua kali terhadap objek yang sama, sedangkan yang dijadikan transaksi adalah sama;

2. **HWIAN CHRISTIANTO, S.H., M.H.**, yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Hukum Pidana di Universitas Surabaya;
- Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan diminta untuk menjadi Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa dalam hukum pidana asas legalitas merupakan asas central yang berkaitan dengan sejauh manakah masalah tersebut dapat dikatakan sebuah perbuatan pidana. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi sesuatu yang penting dan harus diperhatikan dalam menetapkan suatu perbuatan terlebih dengan sanksi pidana. Hal ini dalam hukum pidana disebut *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, tidak ada suatu delik, tidak ada suatu pidana, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya. Ini penting sekali karena hukum pidana secara unsur dan karakteristik merupakan hukum publik yang mempunyai sifat mencakup atau mengurangi hak asasi manusia sehingga harus hati-hati dan

Halaman 45 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dan tidak boleh sembarangan, oleh karena itu harus ada undang-undang yang mengaturnya;

- Bahwa istilah hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur terkait dengan segala perbuatan yang sifatnya diperintahkan atau dilarang oleh suatu undang-undang yang disertai sanksi pidana. Kemudian didalam penerapan atau penegakan hukumnya perlu hadirnya hukum pidana formil;
- Bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* artinya undang-undang yang khusus atau spesial akan mengalahkan undang-undang yang ketentuannya mengatur secara umum. Didalam penerapan hukum pidana seringkali banyak undang-undang yang mengatur secara umum;
- Bahwa undang-undang KUP tidak boleh hanya dilihat dari undang-undang terbaru Nomor 28 Tahun 2007 tapi juga harus merujuk pada undang-undang yang lama yaitu Nomor 6 tahun 1983 jadi harus secara integrasi dipahami;
- Bahwa, Ahli menerangkan bahwa dalam pemahaman akademis suatu perkara pidana harus dijelaskan terlebih dahulu apakah perkara yang dimaksud terkait dengan delik kesengajaan atau delik kealpaan, dan juga ada pilar kedua terkait dengan kesalahan dari sisi perbuatan atau dari sisi pelaku ;-
- Bahwa tentang delik kesengajaan atau kealpaan, bahwa sedari awal harus mencantumkan frase atau unsur kesengajaan maupun kealpaan dalam perbuatan pidana. Jika dicantumkan, maka kewajiban dari penuntut umum didalam penyidikan ataupun dalam proses persidangan harus bisa membuktikan adanya kesengajaan atau kealpaan;
- Bahwa jika membahas tentang korporasi sebagai subjek atau pelaku pidana, maka harus dipahami bahwa KUHP tidak mengenal pelaku korporasi. Dalam pemahaman teori hukum pidana adanya suatu tanggung jawab yang dapat dibebankan pada korporasi ketika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab atau pun kewenangan dalam korporasi;
- Bahwa jika suatu korporasi dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya, tidak peduli pimpinan atau direktur, maka disebut dengan teori *Vicarious Liability*, tapi kalau difokuskan hanya sebatas terkait laporan orang yang bertanggung jawab yaitu pimpinan nya atau direkturnya. maka termasuk teori *Identification* dan apabila dua-duanya bertanggung jawab ketika pengurus yang diberikan kewenangan atau tugas oleh pimpinan pusat, maka disebut dengan teori *Delegasi*;

Halaman 46 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan masalah perpajakan Ahli berpendapat bahwa unsur Pasal 39A UU KUP yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “dengan sengaja”;
- Bahwa dalam Pasal 39A terdapat unsur faktor pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, unsur tersebut identik dengan unsur pemalsuan dalam KUHPidana, oleh karena itu maka yang harus dibuktikan adalah benar atau tidaknya surat/faktur tersebut;
- Bahwa terkait administrasi perpajakan dan terkait dengan pidana pajak, maka hukum pidana administrasi harus diterapkan secara ultimum remedium. Jadi jika ada pelanggaran pajak mengacu pada undang-undang KUP. tersebut, maka pelanggaran di bidang perpajakan secara administrasi diselesaikan terlebih dahulu, jika tidak efektif barulah pidana diterapkan;
- Bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut termasuk ke dalam hukum pidana kajian khusus ketika ada satu pelaku atau satu pihak yang diyakini melakukan suatu perbuatan yang sejenis dan terus-menerus ditujukan untuk melakukan pelanggaran, perbuatan berlanjut (voortgezette handling) sangat khusus, jadi dikaitkan dengan perbuatan sejenis dan pada satu opsi yang sama dan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Kalau tentang pihak tidak termasuk pada perbuatan berlanjut tapi termasuk dalam penyertaan;
- Bahwa ketika ada seorang atasan kemudian menyuruh karyawan untuk membayar. Ketika pembayaran itu mungkin beraspek pidana atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, maka masuk pada konteks menyuruh melakukan (doen plegen) dan ini berbeda dengan turut serta melakukan (medepleger) dimana orang-orang yang memiliki kehendak dan bisa menolak melakukan perbuatan tetapi tetap melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa barang bukti dan alat bukti dalam pasal 184 KUHP yang mengatur tentang alat bukti. barang bukti adalah segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan pidana tetapi belum tentu terbukti atau memiliki kekuatan hukum yang sah. Jadi ketika barang bukti tingkatannya diverifikasi dalam proses yang sah, kemudian dibuktikan, maka sudah masuk dalam alat bukti dan layak dipertimbangkan oleh hakim sebagai syarat untuk bisa memutuskan suatu perkara pidana;
- Bahwa keyakinan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan terkait dengan suatu perkara, tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya 2 alat bukti yang sah. Artinya meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam perkara pidana, hakim tetap terikat dengan 2 alat bukti yang dinyatakan sah dalam sidang pembuktian;

Halaman 47 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa bekerja di PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kanwil. DJP Jatim II terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pajak, dan yang Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebagai Direktur Utama tugas Terdakwa adalah:
 - Mencari Supplier dan produk yang tepat sesuai keinginan customer;
 - Menangani marketing, menangani penjualan;
 - Menandatangani Laporan Keuangan;
 - Menandatangani SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - Menandatangani kontrak dengan customer/supplier;
 - Mengurus pengiriman barang ke Indonesia;
- Bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA didirikan berdasarkan Akta Nomor 391 Tanggal 14 Agustus 2014 Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn., Tuban, adapun Susunan Pengurus sejak berdiri Tahun 2014 adalah:
 1. ARIA TRISNA SUTMANTA (Terdakwa) sebagai Direktur Utama;
 2. BINTI ROFI'AH sebagai Direktur;
 3. AHMAD FAHMI ARIF sebagai Komisaris;
- Bahwa tugas BINTI ROFI'AH Alias OVI selaku Direktur adalah:
 - Mengurus keuangan perusahaan antara lain melakukan pembayaran dan penagihan karena dia yang memegang rekening bank dan token untuk melakukan transaksi tersebut;
 - Menandatangani cek/giro atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, cek/giro atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA harus ditandatangani oleh Terdakwa dan BINTI ROFI'AH Alias OVI, tidak bisa satu orang saja;
- Bahwa pada Tahun 2016 alamat terdaftar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah di Jalan Wiguna Selatan 6/26, Gunung Anyar Tambak, Surabaya yang mana alamat tersebut hanya dipakai sebagai alamat pendaftaran sebagai Wajib Pajak saja. Kegiatan operasional PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sesungguhnya dilakukan di Puri Surya Jaya, Jalan Raya Nagoya Blok F1/77, Gedangan, Sidoarjo. Sebelum berdomisili di Jalan Raya Nagoya, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pernah berkegiatan usaha di Taman Boston Puri Surya Jaya Gedangan Sidoarjo. Saat ini lokasi kegiatan usaha PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berada di Komplek Pergudangan Tanrise Tritan Point, Gedangan, Sidoarjo dan sudah dikukuhkan sebagai PKP pada Tanggal 12 November 2014;

Halaman 48 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan usaha PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pada tahun 2016 adalah perusahaan trading dan service mesin–mesin pabrik/industri dan memegang lisensi mesin CNC (Computer Numeric Control) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman);
- Pembelian mesin dan pembayarannya dilakukan langsung ke supplier di luar negeri (impor), sedangkan untuk kelengkapan mesin dan sparepart dilakukan di dalam negeri. Penjualan dilakukan di dalam negeri saja, antara lain ke PT. JHONLIN di Batulicin Kalimantan;
- Bahwa yang membuat SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 adalah BINTI ROFI'AH Alias OVI kemudian direview oleh SANUBARI BUDIMAN (Konsultan), sedangkan Terdakwa adalah orang yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016;
- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 dilaporkan secara online oleh SANUBARI BUDIMAN ke KPP Pratama Surabaya Rungkut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan review lagi atas SPT Tahunan PPh Badan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8–615.000 Tahun Pajak 2016 karena Terdakwa tidak menguasai, yang Terdakwa lakukan adalah menandatangani SPT Tahunan tersebut sebelum dilaporkan ke KPP Pratama Surabaya Rungkut;
- Bahwa SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8–615.000 untuk Masa Pajak lainnya dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 yang menandatangani adalah Terdakwa, demikian juga atas setiap Faktur Pajak Keluaran PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8–615.000 selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016. Setiap penerbitan faktur pajak oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa terhadap transaksi keuangan, terutama yang bernilai besar didiskusikan dan disetujui dengan keputusan bersama Pengurus PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama, BINTI ROFI'AH Alias OVI selaku Direktur dan AHMAD FAHMI ARIF selaku Komisaris. Transaksi yang memerlukan persetujuan bersama antara lain transaksi pembelian mesin, sedangkan transaksi yang sifatnya rutin antara lain pembayaran gaji dan biaya–biaya operasional keputusan transaksi diambil oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI;
- Bahwa pada Tahun 2016 PT. JAVA TEHNIK INDONESIA membeli mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T dari MAKINO ASIA PTE LTD SINGAPORE yang merupakan mesin yang kemudian dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA

Halaman 49 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan JHONLIN sesuai Faktur Pajak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Nomor 010.033-16.84656905 tanggal 1 November 2016;

- Bahwa pembelian mesin import tersebut dilakukan secara borongan dengan dibantu oleh seseorang yang bernama SUROTO Alias WILLIAM SUROTO di Semarang selaku pihak yang membantu mengurus pemasukan barang yang dibeli secara impor;
- Bahwa BINTI ROFI'AH Alias OVI adalah orang yang mengurus untuk mendapatkan faktur pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI tersebut;
- Bahwa faktur pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI tersebut digunakan sebagai bukti perolehan mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang kemudian dijual kembali kepada konsumen akhir PT. JHONLIN MARINE TRANS karena PT. JAVA TEKNIK INDONESIA tidak mendapatkan PIB dari forwarder. Faktur pajak PT. FEDERAL MITRA SOLUSI digunakan agar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mempunyai PPN Masukan yang dikreditkan untuk mengimbangi PPN Keluaran dalam SPT Masa PPN sehingga mengurangi jumlah PPN yang harus disetor ke Kantor Pajak;
- Bahwa PT. FEDERAL MITRA SOLUSI bukan supplier mesin dalam negeri yang melakukan transaksi penjualan mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
- Bahwa permintaan penerbitan faktur pajak Masukan atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI kepada Saksi SANTOS AUGUST WASKITO awalnya melalui AGUSTINUS ARI SURYANTO yang adalah karyawan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa melalui email. Sedangkan nilai yang disepakati atas penerbitan faktur pajak atas nama PKP Penjual PT. FEDERAL MITRA SOLUSI secara detil Terdakwa tidak ingat persisnya tetapi yang Terdakwa ingat harga tersebut dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang kemudian dibayarkan oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI kepada Saksi SANTOS AUGUST WASKITO melalui transfer dan kemudian dalam komunikasi dengan SANTOS, akhirnya disepakati untuk menerbitkan 5 (lima) faktur pajak;
- Bahwa pada Tahun 2016 selain melakukan pembelian mesin makino, PT. JAVA TEHNIK INDONESIA juga melakukan pembelian Cooling Water System For IPSEN Furnace dan jasa pemasangan yang merupakan kelengkapan yang terkait dengan mesin IPSEN Furnace yang dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada perusahaan JHONLIN di Batulicin dengan total nilai Rp503.470.000,00 dan telah dibayarkan oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI kepada Saksi VEKTOR SUHARMianto;

Halaman 50 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal PT. SYIFA INDONESIA dan tidak tahu perusahaan tersebut bergerak dibidang apa, PT. SYIFA INDONESIA bukan supplier Cooling Water System dan jasa pemasangannya kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang kemudian akan dijual kembali kepada konsumen akhir PT. JHONLIN MARINE TRANS;
- Bahwa terhadap faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA Terdakwa mengetahui tetapi tidak mengenal secara baik PT. SYIFA INDONESIA yang faktur pajaknya ditujukan kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA. Setahu Terdakwa perusahaan tersebut adalah perusahaan importir dan faktur tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama FERRY SALIM Alias FERRY SYIFA yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui email yang sebelumnya telah dihubungi oleh SUROTO Alias WILLIAM SUROTO;
- Bahwa faktur pajak dari PT. SYIFA INDONESIA sebagai bukti perolehan Cooling Water System oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah karena atas transaksi perolehan sesungguhnya dari Saksi VEKTOR SUHARMianto tidak dipungut PPN sehingga tidak punya kredit pajak PPN Masukan, dan dengan memakai faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA dimaksudkan agar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mempunyai PPN Masukan yang dapat dikreditkan;
- Bahwa awalnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA melakukan pembelian impor mesin dari Jerman dan Singapura. Pembayaran pembelian mesin dilakukan langsung ke Supplier di Luar Negeri, selanjutnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA menggunakan jasa forwarding dari SUROTO ALIAS WILLIAM di Semarang yaitu SUROTO ALIAS WILLIAM yang melakukan pekerjaan handling mesin yang dibeli oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA termasuk mengerjakan custom clearance;
- Bahwa setelah itu SUROTO ALIAS WILLIAM mereferensikan seseorang yang bernama FERRY SYIFA sebagai orang yang mengatur pajak-pajak impor termasuk faktur pajak yang akan diterbitkan kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sehubungan dengan impor mesin dari luar negeri tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan FERRY SYIFA melalui telepon dan melalui email lalu kami menyerahkan dokumen berupa Bill of Lading, Invoice, dan Packing list kepada SUROTO ALIAS WILLIAM dan/atau ke FERRY SYIFA yang digunakan untuk keperluan custom clearance sampai dengan barang keluar dari Pelabuhan, selanjutnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dikirim scan faktur pajak dalam bentuk pdf yang Terdakwa diterima melalui e-mail dengan nama PKP Penjual PT. SYIFA INDONESIA sebanyak 2 (dua) faktur;
- Bahwa menurut Terdakwa penggunaan faktur yang diterbitkan oleh PT. SYIFA INDONESIA maupun PT. FEDERAL MITRA SOLUSI tersebut adalah tidak

Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, karena secara formal sudah lengkap, karena selama ini Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal serupa melalui SUROTO Alias WILLIAM SUROTO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada panggilan dari Kantor Pajak Pusat Jakarta, yang Terdakwa tahu, Terdakwa sudah resign dari PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pada Tahun 2018, baru kemudian Terdakwa mengetahui ada permasalahan ketika dipanggil Kantor DJP Jatim II bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA telah mengkreditkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp2.925.835.000,00.-
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui telah membayar fee kepada PT. SYIFA INDONESIA melalui rekening seseorang yang bernama SJAMSUL RIZAL sebesar Rp449.867.460,00.- dan kepada PT. FEDERAL MITRA SOLUSI melalui rekening SANTOS AUGUST WASKITO sebesar sekitar Rp106.250.000,00.- melalui rekening PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil Cetak korespondensi email antara PT. MAKINO INDONESIA dengan Pihak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
2. Non-negotiation waybill;
3. Packing list;
4. Marine cargo policy schedule;
5. Form D;
6. Invoice;
7. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 35.000);
8. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 138.500);
9. Quotation;
10. Purchase Order;
11. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-41/WPJ.20/KP.0709/2019 Tanggal 10 April 2019 beserta lampirannya berupa Berita Acara Kunjungan Kerja Wajib Pajak Nomor: BA-39/WPJ.20/KP.0709/2019 tangkapan layar profil Wajib Pajak pada Approweb DJP, photo KTP dan rumah SAIFUL;
12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S-3738/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;
13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-367/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 10 April 2019;

Halaman 52 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-96/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 1 Februari 2019;
15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Foto Kantor Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pengantar, Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;
16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;
17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP, KTP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, Denah Lokasi Perusahaan;
18. Photo copy sesuai aslinya atas SPT Tahunan PPh Badan an. PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Tahun Pajak 2016;
19. Photo copy sesuai aslinya atas Permintaan Sertifikat Elektronik beserta lampirannya berupa Surat Tanda Lapor Kehilangan Surat Pengukuhan PKP;
20. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan PKP beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Berita Acara Verifikasi Lapangan, Foto Kantor Wajib Pajak, dan Surat Tugas Verifikasi Lapangan;
21. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4415/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
22. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4416/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
23. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4417/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
24. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LPK-002A/WPJ.20/KP.0808/2018 Tanggal 15 Februari 2018;
25. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7471/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 53 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7474/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
27. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7084/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 30 Juli 2021;
28. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LAP-1/WPJ.20/KP.0809/2021 Tanggal 10 September 2021;
29. Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum Nomor: 8220011T Tanggal 30 Maret 2015 dan lampiran;
30. Akte Pendirian PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No. 391 Tanggal 14 Agustus 2014 Notaris Roberta Rinjani Sundari, SH. M.Kn.;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
35. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
36. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
37. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
38. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
39. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
40. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
41. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
42. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
43. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Halaman 54 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
45. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak November 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
46. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
47. Photo copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13287KT/WPJ.24/KP.1103 / 2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
48. Photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1511PKP/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
49. Photo copy Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP Nomor: BA-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
50. Photo copy Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: S-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
51. Photo copy Permohonan Perubahan Data an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA beserta photo copy lampirannya berupa Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha, KTP Direktur, Kartu Keluarga Direktur, Berita Acara RUPS Nomor 156 Tanggal 22 Oktober 2018, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Domisili;
52. Photo copy Surat Tagihan Pajak Nomor: 00081/107/16/615/16 Tanggal 16 Juni 2016 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
53. Photo copy SP2DK-5696/WPJ.24/KP.11/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
54. Photo copy Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor: 001/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
55. Photo copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik kepada penerima Binti Rofi'ah untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
56. Photo copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
57. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220807976 (EUR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
58. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220832971 (USD) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;

Halaman 55 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Rekening Giro BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 4290647971 (IDR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
60. Rekening Tahapan BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 04290660071 (IDR) atas nama BINTI ROFI'AH ALIAS OVI Januari 2016 s.d Desember 2016;
61. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No.391 tanggal 14 Agustus 2014 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
62. Berita Acara No.156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
63. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815781 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 63.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815781 Tanggal 1 Agustus 2016;
 - 63.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116-6/JTI/2015;
 - 63.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030-16.91074638 Tanggal 10 Juni 2016;
64. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815780 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 64.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815780 Tanggal 1 Agustus 2016;
 - 64.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1119-2/JTI/2016;
 - 64.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030-16.91074653 tanggal 1 Agustus 2016;
 - 64.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037145 Tanggal 14 Oktober 2016;
 - 64.1.5. Quotation PT. Anugrah Mekatama Abadi Nomor: 1-4/SAMA-PEN/04/2016;
65. Tindakan Invoice Nomor: 16-84656905 Tanggal 1 November 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 65.1.1. Berita Acara Serah Terima Nomor: 20/JTI/X/2016;
 - 65.1.2. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033-16.84656905 Tanggal 1 November 2016;
 - 65.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125-06/JTI/2016;
 - 65.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037152 Tanggal 20 Oktober 2016;
 - 65.1.5. Purchase Order to MAKINO ASIA, PT.e Ltd P.O. Date 6 June 2016;
66. Tindakan Invoice Nomor: 16-84656902 Tanggal 14 Oktober 2016 beserta lampiran berupa photo copy:

Halaman 56 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033–16.84656902 Tanggal 14 Oktober 2016;
- 66.1.2. Purchase Order PT. JHONLIN BARATAMA Nomor: P30984;
- 66.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1120–03/JTI/2016/ Rev.1;
- 66.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037142 Tanggal 10 Oktober 2016;
- 66.1.5. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037135 Tanggal 2 Oktober 2016;
- 66.1.6. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037138 Tanggal 6 Oktober 2016;
67. SPT Tahunan PPh Badan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Tahun Pajak 2016;
68. Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) beserta lampiran berupa Print out SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Masa Januari 2016 s.d Desember 2016;
69. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran Januari s.d Desember 2016;
70. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116–6/JTI/2015;
71. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125–06/JTI/2016;
72. Dokumen Legalitas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berupa photo copy:
 - 72.1.1. Struktur Organisasi PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 - 72.1.2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S–13287KT/WPJ.24/KP.1103/ 2018;
 - 72.1.3. Surat Pengukuhan PKP Nomor: S–1511PKP/WPJ.24/KP.1103/ 2018;
 - 72.1.4. Kartu NPWP PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8–615.000;
 - 72.1.5. Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120109980447;
 - 72.1.6. Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - 72.1.7. Surat Keterangan Domisili Register Nomor: 150/462/438.7.4.10/2018;
 - 72.1.8. Asli Surat Pengunduran Diri Direktur Utama;
73. Print out korespondensi email javateknik.ind@gmail.com:
 - 73.1.1. ferry_salim91@yahoo.com, ferry_import@yahoo.com;
 - 73.1.2. williamsuroto@gmail.com;
 - 73.1.3. Zantoz6@yahoo.com;
 - 73.1.4. Vektor.suharmianto@gmail.com;
74. Berita Acara Perolehan Data Elektronik beserta lampirannya atas kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
75. DVD–R Plus berisi data elektronik hasil kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 57 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA didirikan berdasarkan Akta Nomor 391 Tanggal 14 Agustus 2014 Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn., Tuban, adapun Susunan Pengurus sejak berdiri Tahun 2014 adalah:
 1. ARIA TRISNA SUTMANTA (Terdakwa) sebagai Direktur Utama;
 2. BINTI ROFI'AH sebagai Direktur;
 3. AHMAD FAHMI ARIF sebagai Komisaris;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa bekerja di PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebagai Direktur Utama;
- Bahwa sebagai Direktur Utama tugas Terdakwa adalah:
 - Mencari Supplier dan produk yang tepat sesuai keinginan customer;
 - Menangani marketing, menangani penjualan;
 - Menandatangani Laporan Keuangan;
 - Menandatangani SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - Menandatangani kontrak dengan customer/supplier;
 - Mengurus pengiriman barang ke Indonesia;
- Bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Tanggal 12 November 2014 dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014 yang kemudian pindah dan Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 13 November 2018 dengan lokasi kegiatan usaha terakhir berada di Komplek Pergudangan Tanrise Tritan Point, Gedangan, Sidoarjo;
- Bahwa Kegiatan usaha PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pada tahun 2016 adalah perusahaan trading dan service mesin–mesin pabrik/industri dan memegang lisensi mesin CNC (Computer Numeric Control) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman);
- Pembelian mesin dan pembayarannya dilakukan langsung ke supplier di luar negeri (impor), sedangkan untuk kelengkapan mesin dan sparepart dilakukan di dalam negeri. Penjualan dilakukan di dalam negeri saja, antara lain ke PT. JHONLIN di Batulicin Kalimantan;
- Bahwa SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8–615.000 untuk Masa Pajak dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 yang menandatangani adalah Terdakwa, demikian juga atas setiap Faktur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8–615.000 selama Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016. Setiap penerbitan faktur pajak oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah atas sepengetahuan Terdakwa;

Halaman 58 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2016 PT. JAVA TEHNIK INDONESIA membeli mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T dari MAKINO ASIA PTE LTD SINGAPORE yang kemudian dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada perusahaan JHONLIN sesuai Faktur Pajak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Nomor 010.033-16.84656905 tanggal 1 November 2016;
- Bahwa pembelian mesin import tersebut dilakukan secara borongan dengan dibantu oleh seseorang yang bernama SUROTO Alias WILLIAM SUROTO di Semarang selaku pihak yang membantu mengurus pemasukan barang yang dibeli secara impor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan faktur pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000 untuk digunakan sebagai bukti perolehan mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang kemudian dijual kepada konsumen akhir PT. JHONLIN MARINE TRANS karena PT. JAVA TEKNIK INDONESIA tidak mendapatkan PIB dari forwarder. Faktur pajak PT. FEDERAL MITRA SOLUSI digunakan agar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mempunyai PPN Masukan yang selanjutnya dikreditkan untuk mengimbangi PPN Keluaran dalam SPT Masa PPN sehingga mengurangi jumlah PPN yang harus disetor ke Kantor Pajak;
- Bahwa PT. FEDERAL MITRA SOLUSI bukan supplier mesin dalam negeri yang melakukan transaksi penjualan mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
- Bahwa penerbitan faktur pajak Masukan atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI dimintakan Terdakwa kepada Saksi SANTOS AUGUST WASKITO awalnya melalui AGUSTINUS ARI SURYANTO yang juga adalah karyawan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa melalui email, sedangkan nilai yang disepakati atas penerbitan 5 (lima) faktur pajak atas nama PKP Penjual PT. FEDERAL MITRA SOLUSI adalah sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) atau Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari nilai PPN yang kemudian dibayarkan oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI kepada Saksi SANTOS AUGUST WASKITO melalui transfer;
- Bahwa pada Tahun 2016 selain melakukan pembelian mesin makino, PT. JAVA TEHNIK INDONESIA juga melakukan pembelian mesin makino, PT. JAVA TEHNIK INDONESIA juga melakukan pembelian Cooling Water System For IPSEN Furnace dan jasa pemasangan yang merupakan kelengkapan yang terkait dengan mesin IPSEN Furnace yang dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada perusahaan JHONLIN di Batulicin dengan total nilai Rp503.470.000,00 dan telah dibayarkan oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI kepada Saksi VEKTOR SUHARMianto;

Halaman 59 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal PT. SYIFA INDONESIA dan tidak tahu perusahaan tersebut bergerak dibidang apa, PT. SYIFA INDONESIA bukan supplier Cooling Water System dan jasa pemasangannya kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang kemudian dijual kembali kepada konsumen akhir PT. JHONLIN MARINE TRANS;
- Bahwa terhadap faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 setahu Terdakwa perusahaan tersebut adalah perusahaan importir dan faktur pajak tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama FERRY SALIM Alias FERRY SYIFA yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui email yang sebelumnya telah dihubungi oleh SUROTO Alias WILLIAM SUROTO;
- Bahwa faktur pajak dari PT. SYIFA INDONESIA sebagai bukti perolehan Cooling Water System oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA adalah karena atas transaksi perolehan sesungguhnya dari Saksi VEKTOR SUHARMianto tidak dipungut PPN sehingga tidak punya kredit pajak PPN Masukan, dan dengan memakai faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA dimaksudkan agar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mempunyai PPN Masukan yang dapat dikreditkan;
- Bahwa awalnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA melakukan pembelian impor mesin dari Jerman dan Singapura. Pembayaran pembelian mesin dilakukan langsung ke Supplier di luar negeri, selanjutnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA menggunakan jasa forwarding dari SUROTO ALIAS WILLIAM di Semarang yaitu SUROTO ALIAS WILLIAM yang melakukan pekerjaan handling mesin yang dibeli oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA termasuk mengerjakan custom clearance;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan FERRY SYIFA melalui telepon dan melalui email diserahkan dokumen berupa Bill of Lading, Invoice, dan Packing list kepada SUROTO ALIAS WILLIAM dan/atau ke FERRY SYIFA yang digunakan untuk keperluan custom clearance sampai dengan barang keluar dari Pelabuhan, selanjutnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dikirim scan faktur pajak dalam bentuk pdf yang Terdakwa diterima melalui e-mail dengan nama PKP Penjual PT. SYIFA INDONESIA sebanyak 2 (dua) faktur;
- Bahwa Terdakwa telah membayar fee kepada PT. SYIFA INDONESIA untuk penerbitan 2 (dua) lembar faktur pajak tersebut melalui rekening seseorang yang bernama SJAMSUL RIZAL sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai PPN atau Rp449.867.460,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) melalui transfer dari rekening PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
- Bahwa berdasarkan data pada Aplikasi Detil e-Faktur pada Portal DJP, dapat diketahui bahwa Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan

Halaman 60 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3–009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4–009.000 adalah sebagai berikut:

- Dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP: 03.339.167.3 – 009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN	Nama Barang
1	'0100301691074638	'10-JUN-16	910.335.600,00	Ipsen Type For Turbo To Treater XL (FV)-12 Bar (abs) Standard Equipment as OC no.30.5065 ,Equipment : buffer tank 12 bar cooling gas pressure ipsen forklift loader size 1500 kg
2	'0100301691074653	'01-AUG-16	375.000.000,00	- EQUIPMENT AND PART FOR FURNACE FRANCO SURABAYA - COOLING WATER SYSTEM

- Dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4–009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Nama Barang
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	CNC WIRECUT MACHINE
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	CRANKSHAFT BALANCING MACHINE
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	TOOLS, ACCESSORIES, EQUIPMENT FOR CNC UNIVERSAL MILLING 5 AXIS
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	DEPO GEAR MILLING SOFTWARE
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	CNC UNIVERSAL MILLING 5 AXIS

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada panggilan dari Kantor Pajak Pusat Jakarta, karena Terdakwa sudah resign dari PT. JAVA TEKNIK INDONESIA pada tahun 2018, baru kemudian Terdakwa mengetahui ada permasalahan ketika dipanggil Kantor DJP Jatim II bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA karena telah

Halaman 61 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkreditkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya; sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp2.925.835.600,00.-, yaitu senilai PPN dalam Faktur Pajak PT SYIFA INDONESIA dan PT FEDERAL MITRA SOLUSI yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT JAVA TEKNIK INDONESIA (vide bukti BB VI.7, BB. VI.9 dan BB VI.11 berupa Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri), sebagai berikut:

	Nama PKP Penerbit FP TBTS	Dasar Pengenaan PPN	Nilai PPN
	PT. Syifa Indonesia	12,853,356,000	1,285,335,600
	PT. Federal Mitra Solusi	16,405,000,000	1,640,500,000
	Jumlah	29,258,356,000	2,925,835,600

Menimbang, bahwa BINTI ROFI'AH Alias OVI melalui PT. Java Teknik Indonesia telah melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan SSP yang telah disetor tersebut, yaitu:

Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Syifa Indonesia	Rp1.285.335.600,00
Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Federal Mitra Solusi	Rp1.640.500.000,00
Pembayaran dengan Surat Setoran Pajak	(Rp1.000.000.000,00)
Jumlah Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.925.835.600,00

Maka jumlah Kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp1.925.835.600,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Halaman 62 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
4. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang perseorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA sesuai identitas tersebut di atas, adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di dalam pasal ini secara umum dapat diartikan ialah bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki perbuatan tersebut serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada Tahun 2016 PT. JAVA TEHNIK INDONESIA membeli mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T dari MAKINO ASIA PTE LTD SINGAPORE yang kemudian dijual kepada perusahaan JHONLIN yang berada di Batulicin Kalimantan Selatan;

Halaman 63 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berusaha dan telah mendapatkan 5 (lima) faktur pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000 untuk digunakan sebagai bukti perolehan mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dengan maksud agar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mempunyai PPN Masukan yang selanjutnya akan dikreditkan untuk mengimbangi PPN Keluaran dalam SPT Masa PPN sehingga mengurangi jumlah PPN yang harus disetor ke Kantor Pajak, dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mengetahui PT. FEDERAL MITRA SOLUSI bukan supplier mesin dalam negeri yang melakukan transaksi penjualan mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa penerbitan faktur pajak Masukan atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI dimintakan Terdakwa kepada Saksi SANTOS AUGUST WASKITO melalui AGUSTINUS ARI SURYANTO yang juga adalah karyawan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa melalui email, sedangkan nilai yang disepakati atas penerbitan 5 (lima) faktur pajak atas nama PKP Penjual PT. FEDERAL MITRA SOLUSI adalah sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dari nilai PPN atau sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibayarkan oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI selaku Direktur PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada Saksi SANTOS AUGUST WASKITO melalui transfer;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 tersebut selain melakukan pembelian mesin makino, PT. JAVA TEHNIK INDONESIA juga melakukan pembelian Cooling Water System For IPSEN Furnace dan jasa pemasangan yang merupakan kelengkapan yang terkait dengan mesin IPSEN Furnace yang dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada perusahaan JHONLIN di Batulicin Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah berusaha dan telah mendapatkan 2 (dua) faktur pajak dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama FERRY SALIM Alias FERRY SYIFA yang berkomunikasi dengan Terdakwa melalui email yang sebelumnya telah dihubungi oleh SUROTO Alias WILLIAM SUROTO. Bahwa faktur pajak dari PT. SYIFA INDONESIA digunakan sebagai bukti perolehan Cooling Water System oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA karena transaksi perolehan sesungguhnya dari Saksi VEKTOR SUHARMianto tidak dipungut PPN sehingga tidak punya kredit pajak PPN Masukan, dan dengan memakai faktur pajak PT. SYIFA INDONESIA dimaksudkan agar PT. JAVA TEKNIK INDONESIA mempunyai PPN Masukan yang dapat dikreditkan, dimana PT. SYIFA INDONESIA bukan supplier Cooling Water System

Halaman 64 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa pemasangannya kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang kemudian dijual kembali kepada konsumen akhir PT. JHONLIN MARINE TRANS;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar fee kepada PT. SYIFA INDONESIA untuk penerbitan 2 (dua) lembar faktur pajak tersebut melalui rekening seseorang yang bernama SJAMSUL RIZAL sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai PPN atau sebesar Rp449.867.460,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) melalui transfer dari rekening PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Aplikasi Detil e-Faktur pada Portal DJP dapat diketahui bahwa faktur pajak yang diperoleh dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000 telah dilaporkan atau dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri pada SPT Masa PPN Juni 2016, Agustus 2016 dan Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa pada Tahun 2016 PT. JAVA TEHNIK INDONESIA membeli mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T dari MAKINO ASIA PTE LTD SINGAPORE yang kemudian dijual kepada perusahaan JHONLIN yang berada di Batulicin Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2016 tersebut selain melakukan pembelian mesin MAKINO, PT. JAVA TEHNIK INDONESIA juga melakukan pembelian Cooling Water System For IPSEN Furnace dan jasa pemasangan yang merupakan kelengkapan yang terkait dengan mesin IPSEN Furnace yang juga dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada perusahaan JHONLIN di Batulicin Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA melakukan pembelian impor atas mesin-mesin tersebut dari Jerman dan Singapura dan pembayaran pembelian mesin dilakukan langsung ke Supplier di luar negeri, selanjutnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA menggunakan jasa forwarding dari SUROTO ALIAS WILLIAM di Semarang yaitu SUROTO ALIAS WILLIAM yang melakukan pekerjaan handling

Halaman 65 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yang dibeli oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA termasuk mengerjakan custom clearance;

Menimbang, bahwa karena sebagian pembelian mesin PT. Java Teknik Indonesia berasal dari pembelian impor melalui pihak lain secara borongan dan tidak mendapatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), maka dengan maksud untuk mendapatkan bukti transaksi pembelian barang dan memperoleh faktur pajak atas pembelian barang yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA menggunakan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diperoleh dari PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar faktur pajak dari FERRY SALIM Alias FERRY SYIFA atas nama PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dengan nilai PPN sebesar Rp1.285.335.600,00,- sebagai berikut:

No dan tanggal FP	Jumlah PPN	Keterangan
'0100301691074638 Tanggal 10 Juni 2016	Rp910.335.600,00	Masa Juni 2016
'0100301691074653 Tanggal 01 Agustus 2016	Rp375.000.000,00	Masa Agustus 2016
Jumlah	Rp1.285.335.600,00	

selain itu Terdakwa juga meminta bantuan Saksi AGUSTINUS ARI SURYANTO untuk dicarikan kenalan yang dapat menerbitkan faktur pajak, dan oleh Saksi AGUSTINUS ARI SURYANTO, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi SANTOS AUGUST WASKITO yang kemudian meneruskan permintaan faktur pajak tersebut kepada PT. Puma Logistics Indonesia di Surabaya, dan dari PT. Puma Logistics Indonesia, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) lembar faktur pajak atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000, dengan nilai PPN sebesar Rp1.640.500.000,00,- sebagai berikut:

NO	No FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Keterangan
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	Masa Oktober 2016
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	Masa Oktober 2016
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	Masa Oktober 2016
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	Masa Oktober 2016
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	Masa Oktober 2016
6	Jumlah		1.640.500.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000 adalah perusahaan yang tidak mempunyai aktivitas usaha secara riil dan diduga kuat sebagai **penerbit** faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS) berdasarkan pesanan pihak-pihak yang membutuhkan faktur dengan sejumlah imbalan/fee. Untuk penerbitan faktur yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tersebut PT. JAVA TEKNIK INDONESIA membayar fee kepada PT. SYIFA INDONESIA sebesar Rp449.867.460,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 35% dari nilai PPN melalui rekening PT. Java Teknik Indonesia kepada rekening seseorang yang bernama Sjamsul Rizal, sedangkan untuk PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA membayar fee sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 6,5% dari nilai PPN yang ditransfer ke rekening atas nama SANTOS AUGUST WASKITO;

Menimbang, bahwa pembayaran atas fee/imbalan perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut diputuskan bersama oleh Terdakwa dan BINTI ROFI'AH, selanjutnya faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dikirimkan oleh perantara melalui e-mail atau saluran lainnya kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti BB VI.7, BB. VI.9 dan BB. VI.11 berupa Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 menandatangani SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dan menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN dan telah melakukan pengkreditan atas Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 pada SPT PPN Masa Juni, Agustus dan Oktober 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa SPT PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 Masa Pajak Juni, Agustus, dan Oktober yang disampaikan/dilaporkan oleh Terdakwa adalah merupakan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar (tidak benar pembelian mesin import tersebut maupun jasa pemasangannya dilakukan melalui PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI dan Pajak Masukan atas nilai PPN dari pembelian barang-barang tersebut juga tidak pernah dipungut dan disetorkan ke Negara), padahal seharusnya SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000 hanya memuat faktur pajak yang berasal dari transaksi perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang benar-benar

Halaman 67 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak, sesuai keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli LANA WIDADA WAHYUDI, S.E., Ak., yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwa yang dimaksud “FAKTUR PAJAK” adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan harus memenuhi persyaratan formal dan material (Pasal 13 ayat (9) UU PPN. Faktur Pajak memenuhi persyaratan *formal* apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagai mana di maksud pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya Faktur Pajak benar secara *materiil* apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sehingga walaupun faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan bahkan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum di dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud, Ekspor JKP, Impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Aplikasi Detil e-Faktur pada Portal DJP dapat diketahui bahwa Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000 adalah sebagai berikut:

- Dari PT. SYIFA INDONESIA NPWP: 03.339.167.3 – 009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN	Nama Barang
1	'010030169107463 8	'10-JUN-16	910.335.600,00	Ipsen Type For Turbo To Treater XL (FV)-12 Bar (abs) Standard Equipment as OC no.30.5065 ,Equipment : buffer tank 12 bar cooling gas pressure ipsen forklift loader size 1500 kg

Halaman 68 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	'010030169107465 3	'01-AUG-16	375.000.000,00	- EQUIPMENT AND PART FOR FURNACE FRANCO SURABAYA - COOLING WATER SYSTEM
---	-----------------------	------------	----------------	---

- Dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI NPWP 03.289.341.4-009.000:

No	Nomor FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Nama Barang
1.	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	CNC WIRECUT MACHINE
2.	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	CRANKSHAFT BALANCING MACHINE
3.	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	TOOLS, ACCESSORIES, EQUIPMENT FOR CNC UNIVERSAL MILLING 5 AXIS
4.	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	DEPO GEAR MILLING SOFTWARE
5.	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	CNC UNIVERSAL MILLING 5 AXIS

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim unsur ke-tiga dari pasal ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA menjabat sebagai Direktur Utama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, sedangkan BINTI ROFI'AH Alias OVI menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 391 tanggal 14 Agustus 2014 di Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn, Tuban dan berdasarkan Berita Acara Nomor 156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris Roberta Rinjani Sundari, S.H., M.Kn, Tuban dan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Rungkut pada tanggal 16 September 2014 dengan NPWP Nomor 71.005.457.8-615.000, kemudian pindah dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara sejak tanggal 13 November 2018 serta

Halaman 69 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa sebagai Direktur Utama Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA mempunyai tugas antara lain:

- Mencari Supplier dan produk yang tepat sesuai keinginan customer;
- Menangani marketing, menangani penjualan;
- Menandatangani Laporan Keuangan;
- Menandatangani SPT Tahunan dan SPT Masa;

Dimana Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama, dibantu oleh BINTI ROFI'AH Alias OVI sebagai Direktur yang bertugas sebagai berikut:

- Menjalankan tugas sebagai Direktur Keuangan;
- Mengurusi keuangan perusahaan antara lain melakukan pembayaran dan penagihan karena dia yang memegang rekening bank dan token untuk melakukan transaksi tersebut;
- Menandatangani cek/giro atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA. Cek/Giro atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA yang harus ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan saksi BINTI ROFI'AH (tidak bisa 1 orang saja);

Menimbang, bahwa sebagai Direksi PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, maka baik Terdakwa maupun BINTI ROFI'AH Alias OVI mempunyai kewenangan sebagai wakil perusahaan untuk menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang usaha *trading* dan *service* mesin-mesin pabrik/industri dan memegang lisensi mesin CNC (*Computer Numeric Control*) antara lain merk MAKINO (Jepang), DEPO, DMG dan IPSEN (Jerman), yang mana pembelian mesin dan pembayarannya dilakukan langsung ke *supplier* di luar negeri (impor) sedangkan untuk kelengkapan mesin dan *spare part* dilakukan di dalam negeri;

Menimbang, bahwa bahwa pada Tahun 2016 PT. JAVA TEHNIK INDONESIA membeli mesin MAKINO tipe CNC WIRE EDM U6 H.E.A.T dari MAKINO ASIA PTE LTD SINGAPORE dan juga melakukan pembelian Cooling Water System For IPSEN Furnace dan jasa pemasangan yang merupakan kelengkapan yang terkait dengan mesin IPSEN Furnace yang juga dijual oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA kepada perusahaan JHONLIN di Batulicin Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA melakukan pembelian impor atas mesin-mesin tersebut dari Jerman dan Singapura dan pembayaran pembelian mesin dilakukan langsung ke Supplier di luar negeri, selanjutnya PT. JAVA TEKNIK INDONESIA menggunakan jasa forwarding dari SUROTO ALIAS WILLIAM di Semarang yaitu SUROTO ALIAS WILLIAM yang melakukan pekerjaan handling mesin yang dibeli oleh PT. JAVA TEKNIK INDONESIA termasuk mengerjakan custom clearance;

Halaman 70 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebagian pembelian mesin PT. Java Teknik Indonesia berasal dari pembelian impor melalui pihak lain secara borongan dan tidak mendapatkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), maka dengan maksud untuk mendapatkan bukti transaksi pembelian barang dan memperoleh faktur pajak atas pembelian barang yang akan digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran PPN-nya, PT. JAVA TEKNIK INDONESIA menggunakan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diperoleh dari PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) lembar faktur pajak dari FERRY SALIM Alias FERRY SYIFA atas nama PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dengan nilai PPN sebesar Rp1.285.335.600,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), selain itu Terdakwa juga meminta bantuan Saksi AGUSTINUS ARI SURYANTO untuk dicarikan kenalan yang dapat menerbitkan faktur pajak, dan oleh Saksi AGUSTINUS ARI SURYANTO, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi SANTOS AUGUST WASKITO yang kemudian meneruskan permintaan faktur pajak tersebut kepada PT. Puma Logistics Indonesia di Surabaya, dan dari PT. Puma Logistics Indonesia, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) lembar faktur pajak atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000, dengan nilai PPN sebesar Rp1.640.500.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PT. JAVA TEKNIK INDONESIA melakukan pembukuan yang disusun dan menjadi tanggung jawab BINTI ROFI'AH Alias OVI yang dibantu stafnya yaitu saksi JENNY CATUR RETNO HARNAWATI, S.Pi, dan pembukuan PT. Java Teknik Indonesia tahun 2016 digunakan sebagai dasar pembuatan SPT Masa PPN dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak, selanjutnya SPT Masa PPN PT. Java Teknik Indonesia, NPWP 71.005.457.8-615.000 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN tersebut telah dilakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dari PT SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 dan PT FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 pada SPT PPN Masa Juni, Agustus dan Oktober 2016 yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-empat dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 71 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa Terdakwa telah berusaha mendapatkan 2 (dua) lembar faktur pajak dari FERRY SALIM Alias FERRY SYIFA atas nama PT. SYIFA INDONESIA NPWP 03.339.167.3-009.000 dengan nilai PPN sebesar Rp1.285.335.600,00,-, sebagai berikut:

No dan tanggal FP	Jumlah PPN	Keterangan
'0100301691074638 Tanggal 10 Juni 2016	Rp910.335.600,00	Masa Juni 2016
'0100301691074653 Tanggal 01 Agustus 2016	Rp375.000.000,00	Masa Agustus 2016
Jumlah	Rp1.285.335.600,00	

dengan membayar fee kepada PT. SYIFA INDONESIA sebesar Rp449.867.460,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 35% dari nilai PPN melalui rekening PT. Java Teknik Indonesia kepada rekening seseorang yang bernama Sjamsul Rizal.

Setelah itu Terdakwa juga meminta bantuan Saksi AGUSTINUS ARI SURYANTO untuk dicarikan kenalan yang dapat menerbitkan faktur pajak, dan oleh Saksi AGUSTINUS ARI SURYANTO, Terdakwa dikenalkan dengan Saksi SANTOS AUGUST WASKITO yang kemudian meneruskan permintaan faktur pajak tersebut kepada PT. Puma Logistics Indonesia di Surabaya, dan dari PT. Puma Logistics Indonesia, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) lembar faktur pajak atas nama PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000, dengan nilai PPN sebesar Rp1.640.500.000,00,- sebagai berikut:

NO	No FP	Tanggal FP	PPN (Rp.)	Keterangan
1	'0100341604037152	'20-OCT-16	250.000.000,00	Masa Oktober 2016
2	'0100341604037145	'14-OCT-16	175.000.000,00	Masa Oktober 2016
3	'0100341604037135	'02-OCT-16	267.410.000,00	Masa Oktober 2016
4	'0100341604037142	'10-OCT-16	121.550.000,00	Masa Oktober 2016
5	'0100341604037138	'06-OCT-16	826.540.000,00	Masa Oktober 2016
6	Jumlah		1.640.500.000,00	

Dengan membayar fee sebesar Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 6,5% dari nilai PPN yang ditransfer ke rekening atas nama SANTOS AUGUST WASKITO;

Menimbang, bahwa pembayaran atas fee/imbalan perolehan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut (tidak benar pembelian mesin import tersebut maupun jasa pemasangannya dilakukan melalui PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI dan Pajak Masukan atas nilai PPN

Halaman 72 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelian barang-barang tersebut juga tidak pernah dipungut dan disetorkan ke Negara), telah diputuskan bersama oleh Terdakwa dan BINTI ROFI'AH, selanjutnya faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tersebut telah dikirimkan oleh perantara melalui e-mail atau saluran lainnya kepada PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti BB VI.7 dan bukti BB VI.9 berupa Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, Terdakwa ARIA TRISNA SUTMANTA selaku Direktur Utama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 menandatangani SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA dan menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN serta telah melakukan pengkreditan atas Faktur Pajak Masukan dari PT. SYIFA INDONESIA, NPWP 03.339.167.3-009.000 pada SPT PPN Masa Juni 2016 dan juga SPT PPN Masa Agustus 2016. Kemudian sesuai dengan bukti BB. VI.11 berupa Daftar Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri Terdakwa juga menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPN dan telah melakukan pengkreditan atas Faktur Pajak Masukan dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI, NPWP 03.289.341.4-009.000 pada SPT PPN Masa Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 73 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pendapat Ahli AGUNG SATRIYO WIBOWO, S.E., Ak., M.M. dan Ahli HWIAN CHRISTIANTO, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan unsur Pasal 39A ayat (1) huruf a Undang-undang KUP, maka yang harus diuji terlebih dahulu adalah siapa yang menerbitkan faktur pajak tersebut dan apakah faktur pajak yang diterbitkan tersebut benar-benar tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau setidaknya-tidaknya harus diuji secara simultan/bersama-sama antara yang menerbitkan dan yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, sebab disamping unsur-unsur dari Pasal 39 A huruf a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tersebut adalah merupakan unsur pasal bersifat alternatif, juga tentang benar atau tidaknya faktur pajak tersebut merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) dapat diuji kebenarannya dalam pemeriksaan terhadap orang yang didakwa menggunakan faktur pajaknya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaan (pledooi) nya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidaklah cukup beralasan hukum, sebab berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu seluruhnya telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-seringnya kepada Terdakwa jika berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dinyatakan bersalah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkannya dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hemat Majelis Hakim sanksi pidana yang akan dijatuhkan tidaklah pula semata-mata dipandang sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun pidana tersebut lebih dititik beratkan sebagai pembelajaran dan pembinaan bagi diri Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya agar lebih taat terhadap aturan-aturan hukum yang ada, apalagi mengingat tujuan hukum pajak pada dasarnya bukanlah untuk memidana wajib pajak, akan tetapi bagaimana agar uang pajak dapat direalisasikan sebagai

Halaman 74 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber penerimaan Negara, karena skala prioritas perpajakan lebih ditekankan pada upaya optimalisasi penerimaan Negara dan bukan pada aspek pidana, sehingga oleh karenanya tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim merujuk kepada ancaman pidana minimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditetapkan terlebih dahulu berapa besaran atau jumlah dari pajak terutang yang kurang dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah Pajak yang tertuang dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA, NPWP 71.005.457.8-615.000 masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016 adalah sebesar nilai PPN dalam Faktur Pajak PT. SYIFA INDONESIA dan PT. FEDERAL MITRA SOLUSI yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA sebagai berikut:

	Nama PKP Penerbit FP TBTS	Dasar Pengenaan PPN	Nilai PPN
	PT. Syifa Indonesia	12,853,356,000,00	1,285,335,600,00
	PT. Federal Mitra Solusi	16,405,000,000,00	1,640,500,000,00
	Jumlah	29,258,356,000,00	2,925,835,600,00

Halaman 75 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Menimbang, bahwa BINTI ROFI'AH Alias OVI atas nama PT. Java Teknik Indonesia telah melakukan penyetoran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka jumlah pajak yang tertuang dalam faktur pajak tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan jumlah setoran pajak yang telah disetor tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Syifa Indonesia	Rp1.285.335.600,00
Nilai PPN dalam faktur pajak PT. Federal Mitra Solusi	Rp1.640.500.000,00
Pembayaran dengan Surat Setoran Pajak	(Rp1.000.000.000,00)
Jumlah Kerugian pada pendapatan negara	Rp1.925.835.600,00

Maka jumlah pajak dalam faktur pajak yang belum disetor adalah sebesar Rp1.925.835.600,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim adalah cukup adil dan patut jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak yang belum disetor kepada Negara melalui KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu sejumlah $2 \times \text{Rp1.925.835.600,00,-} = \text{Rp3.851.671.200,00}$ (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Hasil Cetak korespondensi email antara PT. MAKINO INDONESIA dengan Pihak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
2. Non-negotiation waybill;
3. Packing list;
4. Marine cargo policy schedule;
5. Form D;
6. Invoice;
7. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 35.000);
8. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 138.500);
9. Quotation;
10. Purchase Order;
11. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-41/WPJ.20/KP.0709/2019 Tanggal 10 April 2019 beserta lampirannya berupa Berita Acara Kunjungan Kerja Wajib Pajak Nomor: BA-39/WPJ.20/KP.0709/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan layar profil Wajib Pajak pada Approweb DJP, photo KTP dan rumah SAIFUL;

12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S-3738/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;
13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-367/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 10 April 2019;
14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-96/WPJ.20/KP.07/ 2019 Tanggal 1 Februari 2019;
15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Foto Kantor Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pengantar, Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;
16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;
17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP, KTP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, Denah Lokasi Perusahaan;
18. Photo copy sesuai aslinya atas SPT Tahunan PPh Badan an. PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Tahun Pajak 2016;
19. Photo copy sesuai aslinya atas Permintaan Sertifikat Elektronik beserta lampirannya berupa Surat Tanda Lapor Kehilangan Surat Pengukuhan PKP;
20. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan PKP beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Berita Acara Verifikasi Lapangan, Foto Kantor Wajib Pajak, dan Surat Tugas Verifikasi Lapangan;
21. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4415/WPJ.20/KP.08/2017Tanggal 4 Agustus 2017;
22. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4416/WPJ.20/KP.08/2017Tanggal 4 Agustus 2017;

Halaman 77 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4417/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
24. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LPK-002A/WPJ.20/KP.0808/2018 Tanggal 15 Februari 2018;
25. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7471/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
26. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7474/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
27. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7084/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 30 Juli 2021;
28. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LAP-1/WPJ.20/KP.0809/2021 Tanggal 10 September 2021;
29. Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum Nomor: 8220011T Tanggal 30 Maret 2015 dan lampiran;
30. Akte Pendirian PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No. 391 Tanggal 14 Agustus 2014 Notaris Roberta Rinjani Sundari, SH. M.Kn.;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
35. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
36. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
37. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
38. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
39. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
40. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Halaman 78 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
42. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
43. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
44. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
45. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak November 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
46. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
47. Photo copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13287KT/WPJ.24/KP.1103 / 2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
48. Photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1511PKP/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
49. Photo copy Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP Nomor: BA-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
50. Photo copy Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: S-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
51. Photo copy Permohonan Perubahan Data an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA beserta photo copy lampirannya berupa Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha, KTP Direktur, Kartu Keluarga Direktur, Berita Acara RUPS Nomor 156 Tanggal 22 Oktober 2018, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Domisili;
52. Photo copy Surat Tagihan Pajak Nomor: 00081/107/16/615/16 Tanggal 16 Juni 2016 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
53. Photo copy SP2DK-5696/WPJ.24/KP.11/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
54. Photo copy Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor: 001/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
55. Photo copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik kepada penerima Binti Rofi'ah untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Halaman 79 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Photo copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
57. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220807976 (EUR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
58. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220832971 (USD) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
59. Rekening Giro BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 4290647971 (IDR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
60. Rekening Tahapan BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 04290660071 (IDR) atas nama BINTI ROFI'AH ALIAS OVI Januari 2016 s.d Desember 2016;
61. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No.391 tanggal 14 Agustus 2014 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
62. Berita Acara No.156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
63. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815781 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 63.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815781 Tanggal 1 Agustus 2016;
 - 63.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116-6/JTI/2015;
 - 63.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030-16.91074638 Tanggal 10 Juni 2016;
64. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815780 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 64.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815780 Tanggal 1 Agustus 2016;
 - 64.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1119-2/JTI/2016;
 - 64.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030-16.91074653 tanggal 1 Agustus 2016;
 - 64.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037145 Tanggal 14 Oktober 2016;
 - 64.1.5. Quotation PT. Anugrah Mekatama Abadi Nomor: 1-4/SAMA-PEN/04/2016;
65. Tindakan Invoice Nomor: 16-84656905 Tanggal 1 November 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 65.1.1. Berita Acara Serah Terima Nomor: 20/JTI/X/2016;
 - 65.1.2. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033-16.84656905 Tanggal 1 November 2016;

Halaman 80 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125-06/JTI/2016;
- 65.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037152 Tanggal 20 Oktober 2016;
- 65.1.5. Purchase Order to MAKINO ASIA, PT.e Ltd P.O. Date 6 June 2016;
- 66. Tindakan Invoice Nomor: 16-84656902 Tanggal 14 Oktober 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
 - 66.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033-16.84656902 Tanggal 14 Oktober 2016;
 - 66.1.2. Purchase Order PT. JHONLIN BARATAMA Nomor: P30984;
 - 66.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1120-03/JTI/2016/ Rev.1;
 - 66.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037142 Tanggal 10 Oktober 2016;
 - 66.1.5. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037135 Tanggal 2 Oktober 2016;
 - 66.1.6. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037138 Tanggal 6 Oktober 2016;
- 67. SPT Tahunan PPh Badan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Tahun Pajak 2016;
- 68. Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) beserta lampiran berupa Print out SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Masa Januari 2016 s.d Desember 2016;
- 69. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran Januari s.d Desember 2016;
- 70. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116-6/JTI/2015;
- 71. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125-06/JTI/2016;
- 72. Dokumen Legalitas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berupa photo copy:
 - 72.1.1. Struktur Organisasi PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 - 72.1.2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13287KT/WPJ.24/KP.1103/ 2018;
 - 72.1.3. Surat Pengukuhan PKP Nomor: S-1511PKP/WPJ.24/KP.1103/ 2018;
 - 72.1.4. Kartu NPWP PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8-615.000;
 - 72.1.5. Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120109980447;
 - 72.1.6. Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - 72.1.7. Surat Keterangan Domisili Register Nomor: 150/462/438.7.4.10/2018;
 - 72.1.8. Asli Surat Pengunduran Diri Direktur Utama;
- 73. Print out korespondensi email javateknik.ind@gmail.com:
 - 73.1.1. ferry_salim91@yahoo.com, ferry_import@yahoo.com;
 - 73.1.2. williamsuroto@gmail.com;
 - 73.1.3. Zantoz6@yahoo.com;
 - 73.1.4. Vektor.suharmianto@gmail.com;

Halaman 81 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Berita Acara Perolehan Data Elektronik beserta lampirannya atas kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

75. DVD-R Plus berisi data elektronik hasil kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BINTI ROFI'AH Alias OVI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983, diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, serta di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIA TRISNA SUTMANTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai perbuatan berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 82 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.851.671.200,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Hasil Cetak korespondensi email antara PT. MAKINO INDONESIA dengan Pihak PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 2. Non-negotiation waybill;
 3. Packing list;
 4. Marine cargo policy schedule;
 5. Form D;
 6. Invoice;
 7. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 35.000);
 8. Proforma Invoice (Pembayaran SGD 138.500);
 9. Quotation;
 10. Purchase Order;
 11. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor: Lap-41/WPJ.20/KP.0709/2019 Tanggal 10 April 2019 beserta lampirannya berupa Berita Acara Kunjungan Kerja Wajib Pajak Nomor: BA-39/WPJ.20/KP.0709/2019 tangkapan layar profil Wajib Pajak pada Approweb DJP, photo KTP dan rumah SAIFUL;
 12. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: S-3738/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 19 September 2019;
 13. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-367/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 10 April 2019;
 14. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK Nomor: SP2DK-96/WPJ.20/KP.07/2019 Tanggal 1 Februari 2019;
 15. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa: Surat Permohonan Pengajuan SPPKP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Foto

Halaman 83 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Pengantar, Keterangan Domisili Perusahaan, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dan bukti pembayaran sewanya, Denah Lokasi Perusahaan;
16. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi, Berita Acara Konfirmasi Lapangan, Surat Tugas Verifikasi Lapangan, Tangkapan Layar Profil Wajib Pajak pada SIDJP;
 17. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya berupa Surat Kuasa untuk Permohonan Pengajuan SPPKP, KTP, Surat Keterangan Terdaftar, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Pengesahan Badan Hukum Perseroan, SIUP Menengah, Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Perjanjian Sewa Menyewa, Denah Lokasi Perusahaan;
 18. Photo copy sesuai aslinya atas SPT Tahunan PPh Badan an. PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Tahun Pajak 2016;
 19. Photo copy sesuai aslinya atas Permintaan Sertifikat Elektronik beserta lampirannya berupa Surat Tanda Lapo Kehilangan Surat Pengukuhan PKP;
 20. Photo copy sesuai aslinya atas Surat Pengukuhan PKP beserta lampirannya berupa Laporan Hasil Verifikasi Lapangan, Berita Acara Verifikasi Lapangan, Foto Kantor Wajib Pajak, dan Surat Tugas Verifikasi Lapangan;
 21. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4415/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
 22. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4416/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
 23. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-4417/WPJ.20/KP.08/2017 Tanggal 4 Agustus 2017;
 24. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LPK-002A/WPJ.20/KP.0808/2018 Tanggal 15 Februari 2018;
 25. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7471/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
 26. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7474/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 3 Agustus 2021;
 27. Photo copy sesuai aslinya atas SP2DK-7084/WPJ.20/KP.08/2021 Tanggal 30 Juli 2021;
 28. Photo copy sesuai aslinya atas Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor: LAP-1/WPJ.20/KP.0809/2021 Tanggal 10 September 2021;

Halaman 84 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum Nomor: 8220011T Tanggal 30 Maret 2015 dan lampiran;
30. Akte Pendirian PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No. 391 Tanggal 14 Agustus 2014 Notaris Roberta Rinjani Sundari, SH. M.Kn.;
31. Letter of Authorization dan Bilyet Giro PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
32. Print out percakapan email antara TINA PUMA (tina.pumalog@gmail.com); dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
33. Print out percakapan email antara JAVA TEKNIK INDONESIA (javateknik.ind@gmail.com) dengan SANTOS AUGUST WASKITO (zantoz6@yahoo.com);
34. Print out SIDJP berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
35. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
36. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
37. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
38. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak April 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
39. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
40. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
41. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
42. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
43. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak September 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
44. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
45. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak November 2016 status Pembetulan 1 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
46. Print out SIDJP berupa SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2016 status Normal an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;

Halaman 85 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Photo copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-13287KT/WPJ.24/KP.1103 / 2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
48. Photo copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-1511PKP/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
49. Photo copy Berita Acara Perubahan Data WP dan/atau PKP Nomor: BA-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
50. Photo copy Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: S-4748PD/WPJ.24/KP.1103/2018 Tanggal 26 November 2018 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
51. Photo copy Permohonan Perubahan Data an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA beserta photo copy lampirannya berupa Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha, KTP Direktur, Kartu Keluarga Direktur, Berita Acara RUPS Nomor 156 Tanggal 22 Oktober 2018, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Surat Keterangan Domisili;
52. Photo copy Surat Tagihan Pajak Nomor: 00081/107/16/615/16 Tanggal 16 Juni 2016 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
53. Photo copy SP2DK-5696/WPJ.24/KP.11/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
54. Photo copy Permintaan Sertifikat Elektronik Nomor: 001/VII/2019 Tanggal 19 Juli 2019 an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
55. Photo copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik kepada penerima Binti Rofi'ah untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
56. Photo copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak an. PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
57. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220807976 (EUR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
58. Rekening Giro BCA KCU RUNGKUT Nomor Rekening 8220832971 (USD) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
59. Rekening Giro BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 4290647971 (IDR) atas nama PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Januari 2016 s.d Desember 2016;
60. Rekening Tahapan BCA KCP Ahmad Yani Nomor Rekening 04290660071 (IDR) atas nama BINTI ROFI'AH ALIAS OVI Januari 2016 s.d Desember 2016;
61. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA No.391 tanggal 14 Agustus 2014 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;

Halaman 86 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Berita Acara No.156 tanggal 22 Oktober 2018 Notaris ROBERTA RINJANI SUNDARI, S.H., M.Kn.;
63. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815781 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 63.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815781 Tanggal 1 Agustus 2016;
- 63.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116-6/JTI/2015;
- 63.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030-16.91074638 Tanggal 10 Juni 2016;
64. Tindakan Invoice JTI/INV-16/VIII/97815780 Tanggal 1 Agustus 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 64.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.030-16.97815780 Tanggal 1 Agustus 2016;
- 64.1.2. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1119-2/JTI/2016;
- 64.1.3. Faktur Pajak dari PT. SYIFA INDONESIA Nomor: 010.030-16.91074653 tanggal 1 Agustus 2016;
- 64.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037145 Tanggal 14 Oktober 2016;
- 64.1.5. Quotation PT. Anugrah Mekatama Abadi Nomor: 1-4/SAMA-PEN/04/2016;
65. Tindakan Invoice Nomor: 16-84656905 Tanggal 1 November 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 65.1.1. Berita Acara Serah Terima Nomor: 20/JTI/X/2016;
- 65.1.2. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033-16.84656905 Tanggal 1 November 2016;
- 65.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125-06/JTI/2016;
- 65.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037152 Tanggal 20 Oktober 2016;
- 65.1.5. Purchase Order to MAKINO ASIA, PT.e Ltd P.O. Date 6 June 2016;
66. Tindakan Invoice Nomor: 16-84656902 Tanggal 14 Oktober 2016 beserta lampiran berupa photo copy:
- 66.1.1. Faktur Pajak ke PT. JHONLIN MARINE TRANS Nomor: 010.033-16.84656902 Tanggal 14 Oktober 2016;
- 66.1.2. Purchase Order PT. JHONLIN BARATAMA Nomor: P30984;
- 66.1.3. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1120-03/JTI/2016/ Rev.1;
- 66.1.4. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034-16.04037142 Tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 87 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1.5. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037135 Tanggal 2 Oktober 2016;
 - 66.1.6. Faktur Pajak dari PT. FEDERAL MITRA SOLUSI Nomor: 010.034–16.04037138 Tanggal 6 Oktober 2016;
 67. SPT Tahunan PPh Badan PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Tahun Pajak 2016;
 68. Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) beserta lampiran berupa Print out SPT Masa PPN PT. JAVA TEKNIK INDONESIA Masa Januari 2016 s.d Desember 2016;
 69. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran Januari s.d Desember 2016;
 70. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1116–6/JTI/2015;
 71. Kontrak Jual Beli Nomor: SC/1125–06/JTI/2016;
 72. Dokumen Legalitas PT. JAVA TEKNIK INDONESIA berupa photo copy:
 - 72.1.1. Struktur Organisasi PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 - 72.1.2. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S–13287KT/WPJ.24/KP.1103/2018;
 - 72.1.3. Surat Pengukuhan PKP Nomor: S–1511PKP/WPJ.24/KP.1103/2018;
 - 72.1.4. Kartu NPWP PT. JAVA TEKNIK INDONESIA NPWP 71.005.457.8–615.000;
 - 72.1.5. Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120109980447;
 - 72.1.6. Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan);
 - 72.1.7. Surat Keterangan Domisili Register Nomor: 150/462/438.7.4.10/2018;
 - 72.1.8. Asli Surat Pengunduran Diri Direktur Utama;
 73. Print out korespondensi email javateknik.ind@gmail.com:
 - 73.1.1. ferry_salim91@yahoo.com, ferry_import@yahoo.com;
 - 73.1.2. williamsuroto@gmail.com;
 - 73.1.3. Zantoz6@yahoo.com;
 - 73.1.4. Vektor.suharmianto@gmail.com;
 74. Berita Acara Perolehan Data Elektronik beserta lampirannya atas kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
 75. DVD–R Plus berisi data elektronik hasil kegiatan Forensik Digital terhadap PT. JAVA TEKNIK INDONESIA;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BINTI ROFI'AH Alias OVI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh Irwan

Halaman 88 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Irianto Prijatna Utama, S.H., M.H. dan Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lingga Nuarie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M. Hum.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

Halaman 89 dari 89 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)